

**STATUS HUKUM ISTERI PASCA LI'AN  
(Studi Komparasi Fiqih Mazhab Abu Hanifah Dengan Hukum  
Positif)**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syari'ah**



**Oleh :**

**ZIAMUL UMAM**

**NIM. 112111043**

**JURUSAN AHWAL ASY-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG  
2016**

**Drs. H. Abu Hapsin. MA, Ph.D.**  
Perum Depag IV/7 Tambakaji  
Ngaliyan Semarang

**Rustam DKAH, M.Ag.**  
Jl. Taman Jeruk II Bukit Jatisari Permai  
A.9 No.7 Mijen Semarang

Semarang, 4 Juni 2016

Nota pembimbing

Lamp. : 4 (Empat) Eksemplar  
Hal. : Naskah Skripsi  
a.n. Saudara Ziamul Umam

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ziamul Umam  
NIM : 112111043  
Jurusan : Al-Ahwal al-Syakhsiyah  
Judul Skripsi : "Status Hukum Isteri Pasca Li'an (Studi Komparasi Antara Fiqih Mazhab Abu Hanifah Dengan Hukum Positif)".

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut segera dimunaqasahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



Drs. H. Abu Hapsin. MA, Ph.D.

Pembimbing II



Rustam DKAH, M.Ag.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291 Semarang  
50185

PENGESAHAN

Nama : Ziamul Umam  
NIM : 112111043  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Ahwal al-Syakhsiyah  
Judul Skripsi : "Status Hukum Isteri Pasca Li'an (Studi Komparasi Fiqih mazhab Hanafi dengan Hukum Positif)"

Telah Dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

16 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu/S1)

Semarang, 16 Juni 2016


Dewan Penguji

Ketua Sidang

  
Suyanto, S.Ag., MM  
NIP. 19700302 200501 1003

Sekretaris Sidang




  
Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D  
NIP. 19590606 198903 1002


Penguji I

  
Nurhidayati Setvahi, SH., MH.,  
NIP. 19670320 199303 2001


Penguji II

  
Prof. Dr. Abdul Fatah Idris, M.S.I  
NIP. 19520805 198303 1002

Pembimbing I

  
Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D.  
NIP. 19590606 198903 1002

Pembimbing II

  
Rustam DKAH, M.Ag.  
NIP. 19690723 199803 1005

## MOTTO

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا  
تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

*“perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini

Saya persembahkan untuk :

Bapak dan Ibu tercinta

*Eli Qusyæri (alm) dan Ma'munah*

*Kakak-Kakak saya*

*Ahmad wafir, M. Izzudin, Wafiroh, Badruzaman,  
Tuti Unæzah, Umi Thoybah, M. Aslah*

*Teman-Teman dari SD sampai Kuliah*

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 2 juni 2016

Deklarator



**Ziamul Umam**  
NIM. 112111043

## ABSTRAK

Perzinaan merupakan salah satu dari perbuatan dosa besar karena selain bertentangan dengan agama juga bertentangan dengan hukum dan adat istiadat dalam masyarakat. Oleh karena itu agama Islam menetapkan hukuman bagi para pelaku perzinaan yaitu rajam bagi yang telah menikah dan hukuman cambuk 100 kali bagi yang belum menikah. Apalagi jika suami sudah menuduh berbuat zina kepada isterinya, hingga kedua belah pihak tidak dapat disatukan kembali, keduanya harus melakukan sumpah di hadapan hakim yang disebut dengan li'an. status hukum isteri pasca li'an menurut hukum positif di Indonesia bahwa isteri tersebut haram dinikahi kembali untuk selama-lamanya, atas dasar tersebut penulis menganalisis pendapat dari Mazhab Hanafi dikomparasikan dengan Hukum positif.

Adapun yang menjadi pokok masalahnya yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana persamaan dan perbedaan status isteri pasca li'an menurut pandangan mazhab Hanafi dan menurut hukum positif, serta analisis dari kedua pendapat tersebut

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) maka data-data yang dikumpulkan adalah data-data dari kepustakaan. Sedangkan untuk menarik kesimpulan dari hasil analisis penulis menggunakan pola pikir deduktif. Adapun dalam menganalisis data-data tersebut, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitik, yaitu menggambarkan suatu permasalahan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai status istri pasca li'an.

Status isteri pasca li'an menurut dari Mazhab Hanafi seorang isteri dapat bersatu kembali dengan menggunakan akad nikah baru, bentuk perceraianya seperti *talak*. Sedangkan menurut hukum positif berpendapat bahwa suami isteri yang berli'an maka keduanya berpisah, bentuk perceraian yang terjadi dihukumi *mahram muabad* suami isteri tersebut cerai untuk selama-lamanya. Relevansinya dengan masyarakat mengenai perceraian sebab li'an apakah dapat kembali dengan akad nikah baru. Penulis lebih condong mengikuti hukum positif yang menyatakan peceraian sebab li'an itu tidak dapat kembali dengan akad nikah baru, karena kalau suami isteri tersebut dapat kembali sedangkan telah melakukan sumpah li'an dengan membawa nama Allah hal tersebut tidak sesuai dengan sikap sebagai seorang suami isteri yang mengharuskan memberikan kebaikan pada pasangannya.

Kata kunci : *Perpisahan, Isteri, Setelah, Li'an*



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/Untuk 1987. Penyimpangan penulisan kata sandang (al-) disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya.

ا	a	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	G
ج	j	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	s	ه	H
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

**Bacaan Madd:**

**Bacaan Diftong:**

ā= a panjang

ī= i panjang

ū= u panjang

au= أُو

ai= أَيُّ

iy= إِي

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmu al shalihāt.* Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat *Ilahi Rabbi*, atas segala limpahan nikmat, taufiq serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Status Hukum Isteri Pasca Li'an (Studi Komparasi Antara Fiqih Mazhab Abu Hanifah Dengan Hukum Positif)** dengan baik meskipun ditengah-tengah proses penulisan banyak sekali kendala yang menghadang. Namun berkat pertolongan-Nya semua dapat penulis lalui.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, pembawa risalah dan pemberi contoh teladan dalam menjalankan syariat Islam.

Atas terselesaikannya penulisan skripsi yang tidak hanya karena jerih payah penulis melainkan atas bantuan dan *support* dari berbagai pihak ini, maka perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih sebagai bentuk apresiasi penulis kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dan mencurahkan segala kemampuannya untuk memenuhi keinginan

penulis untuk tetap bersekolah. Tanpa mereka mungkin karya ini tidak akan pernah ada.

2. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D.dan Bapak Rustam DKAH, M.Ag., selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, MA., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. A Arif Junaidi M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Para Dosen Pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Kakak-Kakak saya beserta segenap keluarga atas segala do'a, dukungan, perhatian, arahan, dan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kawan-kawan saya ASB 2011, se-KKNan, Ika Istiana Fikri, Serta Teman-teman Madin Addainuriyah 2 Semarang.
8. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu baik yang secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terima kasih serta do'a semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan, Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 2 juni 2016  
Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusa Masalah .....	10
C. Tujuan penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Metode Penelitian .....	15
F. Sistematika Penulisan .....	20

## **BAB II      TINJAUAN UMUM TENTANG LI'AN**

### **A. Pengertian dan Dasar Hukum Li'an**

1. Pengertian Li'an ..... 22
2. Dasar Hukum Li'an ..... 27

### **B. Syarat dan Rukun Li'an ..... 30**

### **C. Pendapat Para Ulama Tentang Status Hukum**

- Isteri Pasca Li'an. .... 41

## **BAB III      PENDAPAT MAZHAB HANAFI DAN HUKUM POSITIF TENTANG STATUS HUKUM ISTERI PASCA LI'AN**

### **A. Biografi Imam Abu Hanifah**

1. Nasab Imam Hanafi ..... 46
2. Para Guru Imam Hanafi ..... 48
3. Para Murid Imam Hanafi ..... 50
4. Karya Imam Hanafi ..... 51
5. Perkembangan Mazhab Hanafi ..... 52

### **B. Istimbat Hukum Mazhab Hanafi ..... 55**

C. Status Hukum Istri Pasca Li'an Menurut Imam Abu Hanifah .....	61
D. Status Hukum Isteri Pasca Li'an Menurut Hukum Positif .....	69

**BAB IV ANALISIS PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN HUKUM POSITIF TENTANG STATUS HUKUM ISTERI PASCA LI'AN**

A. Analisis Persamaan Pandangan Imam Hanifah dan Hukum Positif Tentang Status Istri Pasca Li'an .....	76
B. Analisis Perbedaan Pandangan Imam Abu Hanifah dan Hukum Positif Tentang Status Isteri Pasca Li'an .....	83
C. Analisis Pandangan Imam Abu Hanifah dan Hukum Positif Tentang Status Isteri Pasca Li'an .....	90



**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 105

B. Saran..... 108

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah mengisyaratkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena dengan adanya beberapa nilai yang tinggi dan baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Dalam KHI dasar-dasar perkawinan seperti yang dijelaskan dalam pasal 2 yaitu: perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqān ghālidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup> Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan.<sup>2</sup> Perkawinan itu tidak selamanya mendatangkan kebahagiaan adakalanya mendapatkan rintangan berakibat perceraian karena adanya

---

<sup>1</sup>*Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012 hlm 2.

<sup>2</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fikih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 39.

suatu penyebab. Sedangkan perceraian sendiri merupakan suatu perbuatan hallal yang amat dibenci oleh Allah SWT. Dan salah satu penyebab adanya perceraian ialah perzinaan.

Wahbat al-Zuhali menjelaskan pengertian zina sebagai berikut :

الزنا في اللغة واشرع بمعنى واحد : وهو وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك  
وشبهته

Artinya: *Zina menurut bahasa dan istilah memiliki satu kesatuan makna, yaitu seorang laki-laki menyetubuhi wanita melalui qobul tanpa adanya hak kepemilikan yang sah (Nikah).*<sup>3</sup>

Perzinaan merupakan salah satu dari perbuatan dosa besar karena selain bertentangan dengan agama juga bertentangan dengan hukum dan adat istiadat dalam masyarakat, oleh karena itu agama Islam menetapkan hukuman bagi para pelaku perzinaan yaitu rajam bagi yang telah menikah dan hukuman cambuk 100 kali bagi yang

---

<sup>3</sup>Wahbat al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu Juz VII*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985, hlm. 5349.

belum menikah, berdasarkan firman Allah surat An Nur ayat 2 yang berbunyi :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya : *‘Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.’*<sup>4</sup>

Perbuatan zina dapat merusak pondasi-pondasi dari agama serta dapat merusak norma dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karenanya dalam KUH Perdata diterangkan dalam pasal 27 yaitu : Pada waktu yang sama, seorang laki-laki hanya boleh terikat perkawinan dengan

---

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Penerbit Mahkota, 2001, hlm. 544.

satu orang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.

Ketika dua insan menjalin sebuah pernikahan, maka keduanya pun berjanji untuk membina dan memupuk tali ikatan pernikahan yang diridhoi oleh Allah dengan jalan setia kepada pasangannya. Namun terkadang dalam menjalin sebuah ikatan pernikahan bisa terjadi sebuah perceraian dan melupakan tujuan dari pernikahan tersebut. Apalagi jika suami sudah menuduh berbuat zina kepada isterinya, hingga kedua belah pihak tidak dapat disatukan kembali, keduanya harus melakukan sumpah di hadapan hakim bahwa pasangannya telah berbuat zina dengan orang lain atau dalam ilmu fiqih disebut li'an.

Kata "li'an" menurut bahasa adalah masdar dari kata "al-la'nu bermakna jauh dan laknat", sedangkan menurut syara yaitu, beberapa suku kata yang ditentukan dan yang dijadikan sebagai hujah (alasan) bagi orang yang memaksa

menuduh orang yang mengotori alas tidurnya dan orang membikin malu disamakan denganya.<sup>5</sup> Dasar hukum li'an bagi suami isteri ialah Firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 6-9 :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمِيسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَمِيسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

Artinya : *Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian mereka masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang berkata benar, dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya, jika dia termasuk*

---

<sup>5</sup>Syeh Muhammad bin Qosim, *Syarah Fathul Qorib*, Semarang: Pustaka Alawiyah, tth, hlm.49.

*orang yang berdusta, dan isteri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta, dan sumpah yang kelima Allah akan menyimpannya (isteri), jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang berkata benar.<sup>6</sup>*

Menurut KHI yang disebutkan dalam pasal 126, li'an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.<sup>7</sup> Dalam pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menyatakan “ seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.<sup>8</sup> Seperti dijelaskan dalam pasal 162 akibat lian adalah : “Bilamana li'an terjadi maka

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *al-Alyy Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2007, hlm.280.

<sup>7</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 37.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm 88.

perkawinan itu putus untuk selama-lamanya dan anak yang dikandung dinisbatkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.<sup>9</sup>

Berdasarkan pasal 162 diatas maka status anak dari kedua suami isteri tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya saja dan suami isteri tersebut tidak dapat kembali lagi atau fasakh pernikahannya. Sebenarnya semua Mazhab sepakat atas wajibnya berpisah bagi kedua orang tersebut sesudah mereka berdua bermula'anah tetapi mereka berbeda pendapat tentang apakah si isteri menjadi haram selamanya bagi suaminya, dalam arti dia tidak boleh melakukan akad nikah setelah li'an atau ber-*mula'anah*.

Fuqaha yang memegangi terjadinya perpisahan itu juga saling berselisih pendapat masalah tersebut. Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa perpisahan tersebut merupakan

---

<sup>9</sup>*Kompilasi Hukum Islam. Op. Cit.*, hlm. 48.



*fasakh*. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa perpisahan tersebut talak *ba'in*.<sup>10</sup>

Imam Hanafi berpendapat *mula'anah* itu sama dengan talak, sehingga isteri itu haram tidak untuk selamanya. Sebab keharaman itu disebabkan *mula'anah* dan bila suami telah melakukan kedustaan dirinya, maka hilang pulalah keharaman itu. Hanafi memberi kemungkinan bagi keduanya untuk kembali membangun perkawinan bila salah satu dari keduanya mencabut sumpah li'anya. Hanafi berpendapat dengan pencabutan itu keduanya dapat kembali dengan akad baru.

Mayoritas para ulama berpendapat bahwa status hukum isteri pasca li'an ialah haram dia kawini untuk selama-lamanya, oleh karna itu penulis merujuk pada Hukum Positif yang mencakup Undang-undang Nomer 1

---

<sup>10</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Analisa Fiqih para Mujtahid, penerjemah Drs. Imam Ghazali Said, MA dan Drs. Achmad Zaidun, Jakarta : Pustaka Amani, 2007, hlm. 690.

tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam yang juga berpandangan demikian, bahwasanya isterinya haram dikawini untuk selamanya. Sedangkan jelas yang memberikan kemungkinan kembalinya perkawinan bagi keduanya ialah Mazhab Hanafi.

Dari beberapa ulasan diatas, perbedaan pengambilan dasar hukum pendapat Mazhab Hanafi dengan pandangan hukum Positif tentang status hukum isteri pasca li'an tentu sangat menarik untuk dipelajari lebih dalam, sehingga dengan begitu penulis ingin memaparkan perbedaan pandangan tersebut, ketentuan isteri pasca li'an dari kedua pandangan yang bersebrangan ini.

Karena pertimbangan tersebut penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai pendapat Mazhab Imam Hanafi dan pandangan dalam hukum Positif tentang status hukum isteri pasca li'an dalam perkawinan, hal itu yang mendasari penulis untuk membuat kajian sekripsi yang

berjudul “ *Status Hukum Isteri Pasca Li’an ( Studi Komparasi Antara Mazhab Hanafi Dengan Hukum Positif)*“

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan berangkat dari latar belakang tersebut maka penulis akan memaparkan yang menjadi pokok masalahnya yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana status isteri pasca li’an menurut pendapat Mazhab Hanafi dan menurut hukum Positif. ?
2. Apa perbedaan dan persamaan antara pendapat Mazhab Hanafi dan hukum Positif tentang status isteri pasca li’an. ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Hanafi dan hukum Positif tentang status hukum isteri pasca li’an.

2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan analisis dari pendapat Imam Hanafi dan hukum Positif tentang status hukum isteri pasca li'an.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berbagai literatur yang mengkaji masalah li'an sudah banyak dibahas oleh beberapa penulis akan tetapi karya tulis yang membahas status hukum isteri pasca lian menurut imam Hanafi dan Hukum Positif dengan Studi Komparasi sejauh penelusuran penulis belum pernah dikaji, adapun penelitian karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang penyusun jumpai diantaranya, sebagai berikut :

1. Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kewajiban Suami Pada Isteri yang dili'an." Skripsi ini ditulis oleh Nani Nursamsiyah, mahasiswa Fakultas syari'ah IAIN walisongo Semarang ,2011. Skripsi ini membahas pendapat Imam Abu Hanifah bahwa li'an disamakan dengan talak ba'in. Hal ini dikarenakan li'an

yang timbul dari pihak suami dan tak ada campur tangan dengan pihak isteri. Setiap perpisahan yang timbul dari pihak suami adalah talak bukan fasakh. Jadi seorang suami wajib memberi nafkah dan tempat tinggal terhadap isteri selama masa iddah. Istimbāth Hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam pendapatnya tentang kewajiban suami pada isteri yang dili'an adalah dengan menggunakan qiyas. Sehingga hukumnya wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal. Semua itu dilakukan untuk memberikan sanksi yang tegas pada suami agar lebih memperhatikan kebutuhan isteri dan tanggung jawab sebagai suami.<sup>11</sup>

2. Mohammad Amaludin Alwy (c31211125) dalam skripsi fakultas syari'ah dan hukum UIN Sunan Ampel “ Studi Komparasi Antara Pandangan Imam Syafi'i dan Hukum

---

<sup>11</sup>Nani Nursamsiyah ,”*Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kewajiban Suami Pada Isteri yang dili'an.*” , Skripsi-- IAIN Walisongo, Semarang, 2011.

Positif tentang Status Anak yang lahir Setelah Isteri Ditalak Akibat Pengingkaran”. Dalam skripsi ini. Menurut pandangan Imam Syafi’i anak tersebut berstatus sebagai anak zina, dan anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Sedangkan dalam hukum Positif setatus anak yang diingkari oleh suami adalah berstatus sebagai anak luar kawin yang mana anak tersebut hanya mempunyai hubungan dengan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Meskipun demikian seorang anak juga bisa mempunyai hubungan dengan seorang laki sebagai ayahnya, jika secara ilmu pengetahuan dan medis dapat dibuktikan bahwa seorang anak mempunyai hubungan darah dengan laki-laki tersebut. Jika terbukti maka anak tersebut mempunyai hubungan dengan laki-laki tersebut

yang mana dalam istilah hukum Positif disebut hubungan secara biologis.<sup>12</sup>

3. Studi Analisis Terhadap Ibnu 'Abidin Tentang Li'an Bagi orang Bisu. skripsi ini ditulis oleh Anisatul 'Inayah mahasiswi Fakultas syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2008. Dalam skripsi ini membahas bahwasanya menurut Ibnu 'Abidin tidak ada li'an bagi orang bisu. Ini sesuai dengan yang beliau tulis dalam kitabnya yaitu Radd al-Muhtar juz V. Ibnu'Abidin mengatakan syarat-syarat li'an salah satunya adalah harus bisa berbicara. Karena ketika seseorang yang berli'an itu bisu atau tidak dapat berbicara maka tidak ada li'an dan tidak ada had. Karena Ibnu' Abidin menggolongkan li'an kedalam bentuk kesaksian, bukan termasuk dalam bentuk sumpah. Sehingga orang yang bisu tidak boleh berli'an karena

---

<sup>12</sup>Mochammad Amaludin Alwy “ *Studi Komparasi Antara Pandangan Imam Syafi'i dan Hukum Positif Tentang Status Anak yang Lahir Setelah Isteri Ditalak Akibat Pengingkaran*”, skripsi-- UIN Sunan Ampel, Malang, 2015

orang bisu adalah orang yang kesaksiannya tidak dapat diterima atau bukan orang yang ahli bersaksi.<sup>13</sup>

Dari telaah pustaka telah nampak bahwa kajian-kajian terdahulu belum ada yang membahas secara detail tentang studi komparasi pendapat Imam Hanafi dan hukum Positif tentang status hukum isteri pasca li'an.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).<sup>14</sup> Sehubungan penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka data-data yang dikumpulkan adalah data-data dari kepustakaan, dan dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggung jawabkan dan relevan dengan permasalahan yang

---

<sup>13</sup>Anisatul 'Inayah, *Studi Analisis Terhadap Ibnu 'Abidin Tentang Li'an Bagi orang Bisu* ' Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2008.

<sup>14</sup>Masyhuri dan M. Zainudin, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 50.



diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut :

- a. Data yang menjelaskan mengenai pendapat Imam Abu Hanifah tentang status Isteri pasca li'an.
- b. Data yang membahas mengenai status seorang isteri pasca putusan li'an yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*).
- c. Dan data lain yang mendukung untuk melakukan analisis mengenai status isteri pasca li'an. Serta peraturan perundang-undangan yang menyangkut obyek yang diteliti.

## 2. Sumber Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini diambil dari bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan pelengkap yang diambil dari beberapa buku dan literatur

yang berkaitan dengan permasalahan ini, adapun referensi dari penelitian ini meliputi literatur-literatur mengenai li'an oleh karena itu sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sekunder.

Perincian data tersebut adalah :

a. Sumber data primer meliputi :

- 1) Kitab *Badā'i u' as-Shanā'i fi Tartib al-Shāri'* karya Abū Bakar bin Mas'ūd Al-Kāsāni Al-Hanafi.
- 2) Terjemah *Bidāyatul Mujtahid*, karya Ibnu Rusyd.

b. Sumber data sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan pelengkap yang diambil dari beberapa buku atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang meliputi :

- 1) Terjemah *Fiqih al-Sunnah*, karya Sayyid al-Sabiq.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

3) Inpres Nomer 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

4) Undang Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### 3. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentasi dengan menyelusuri literatur-literatur atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang diambil dari primer maupun sekunder.<sup>15</sup>

### 4. Analisis data

Objek penelitian ini terkait dengan masalah status isteri pasca li'an menurut pandangan Imam Hanafi dan hukum Positif, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode komparatif yaitu melakukan perbandingan antara pendapat ulama fiqh dengan

---

<sup>15</sup>Winarto Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung, Tarsito, 1980, hlm. 162.

Undang-undang Hukum Positif untuk menentukan status hukum isteri pasca li'an.

Adapun dalam menganalisis data-data tersebut, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitik. Yaitu menggambarkan suatu permasalahan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai status isteri pasca li'an. Setelah itu penulis menganalisis permasalahan yang ada dengan menggunakan metode (*content analysis*) agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada sehingga mendapatkan pemahaman dan pemaknaan dan yang lebih akurat.<sup>16</sup> Sedangkan untuk menarik kesimpulan dari hasil analisis penulis menggunakan pola pikir deduktif.

Dari teori-teori dan dalil-dalil yang dikumpulkan kemudian penulis menganalisis persamaan dan

---

<sup>16</sup>Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000, hlm.68.

perbedaan dari kedua pendapat dan dianalisis sehingga bisa diambil beberapa kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampilkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan saling mendukung dan melengkapi.

Dalam bab satu ini penulis akan memaparkan tentang pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, dan sistematika penulisan. Semua sub-sub bab tersebut dimaksud sebagai gambaran awal dari bahasaan yang akan dikaji oleh penulis.

Bab kedua penulis akan memaparkan bahasaan mengenai pengertian dan dasar hukum li'an, tata cara pelaksanaan sumpah li'an dan hal-hal yang berhubungan dengan li'an.

Dalam bab ketiga penulis menguraikan mengenai status hukum Isteri pasca li'an menurut Mazhab Hanafi dan hukum Positif yang pembahasannya meliputi : Biografi Imam Hanafi, nama-nama guru dan murid beliau, metode istimbat hukum Mazhab Hanafi dan pendapat Mazhab Hanafi tentang status hukum isteri pasca li'an dan status hukum isteri pasca li'an menurut hukum Positif

Setelah itu dalam bab keempat penulis menganalisis pembahasan yang meliputi : a). Analisis persamaan pandangan Mazhab Hanafi dengan hukum Positif tentang status isteri pasca li'an. b). Analisis perbedaan pandangan Mazhab Hanafi dengan hukum Positif tentang status isteri pasca li'an. c). Analisis pandang Mazhab Hanafi dan Hukum Positif tentang status isteri pasca li'an.

Bab kelima karna merupakan bab penutup, maka penulis akan memaparkan kesimpulan dari pembahasan yang penulis sajikan di atas, saran-saran dan penutup.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG LI'AN**

#### **A. Pengertian dan Dasar Hukum Li'an**

##### **1. Pengertian Li'an**

Abu Al-Qasim Rahimahullah Ta'ala dalam tulisanya, "kata *li'an* berasal dari kata dasar *l'an* (menjauhkan), karna setiap orang dari sepasang suami isteri melaknat dirinya dalam sumpah yang kelima, jika dia orang yang berdusta".<sup>1</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, li'an diartikan "sumpah seorang suami dengan tuduhan bahwa isterinya berzina, sebaliknya isterinya juga bersumpah dengan tuduhan bahwa suaminya bohong (masing-masing mengucapkannya empat kali, sedangkan yang kelima mereka berikrar bersedia mendapat laknat Allah jika berdusta) sehingga suami

---

<sup>1</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, penerjemah Abdul Syukur, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, hlm. 126

isteri bercerai dan haram menikah kembali seumur hidup”.<sup>2</sup>

Al Qadhi berkata, “ suami isteri yang melakukan li’an disebut demikian, karna suami isteri itu tidak terbebas dari status bahwa salah seorang dari mereka itu adalah orang yang berdusta, sehingga terjadilah pelaknatan atas dirinya, yaitu pengusiran dan menjauhkan.<sup>3</sup> Pendapat lain, yaitu karena masing-masing suami isteri dijauhkan dari teman hidupnya tadi untuk selama-lamanya, sehingga haramlah dikawininya kembali.<sup>4</sup>

Landasan hukum pemberlakuan li’an adalah firman *Allah Ta’ala*,

---

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 668

<sup>3</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughni, Op. Cit.* hlm. 126.

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Jilid III* terjemah oleh Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2017, hlm. 219.



وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ  
فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ

الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾

Artinya : *Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. (Qs. An-Nur ayat 6).*<sup>5</sup>

Bentuk bentuk tuduhan yang mewajibkan li'an ada dua :

Pertama, tuduhan berzina. Kedua, pengingkaran kandungan.

Tuduhan berzina tidak terlepas dari ketentuan penyaksian. Yakni, seseorang mengaku bahwa ia menyaksikan perbuatan zina. Atau tuduhan itu bersifat mutlak tanpa ikatan dan jika ia mengingkari kandungan, maka ada kalanya ia mengingkarinya dengan pengingkaran mutlak atau mengatakan bahwa ia tidak

---

<sup>5</sup>Ibnu Qudamah, *Op. Cit.*, hlm.126

mencampuri isterinya sesudah isterinya itu membersihkan rahimnya dari kandungan (*istibrak*).<sup>6</sup>

Suami yang menuduh isterinya berzina tanpa menghadirkan empat orang saksi, haruslah ia bersumpah empat kali yang menyatakan ia benar. Pada kali yang kelima, ia mengucapkan bahwa ia dilaknat oleh Allah kalau tuduhnya itu dusta. Isteri yang menyanggah tuduhan tersebut lalu bersumpah juga empat kali bahwa suaminya telah berdusta. Pada kali yang kelima ia mengucapkan bahwa ia akan dilaknat Allah kalau ternyata ucapan suaminya itu benar.<sup>7</sup>

Dalam definisi yang sederhana terdapat kata kunci yang akan menjelaskan hakikat dari perbuatan li'an itu, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Analisa Fiqih para Mujtahid) penerjemah Drs. Imam Ghazali Said, MA dan Drs. Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 672.

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 213.

- 1). : kata ‘’sumpah’’. Kata ini menunjukkan bahwa li’an itu adalah salah satu dari sumpah atau kesaksian kepada Allah yang jumlahnya lima kali. Empat yang pertama kesaksian bahwa ia benar dengan ucapannya dan kelima kesaksian bahwa laknat Allah atasnya bila ia berbohong.
- 2). : kata ‘’ suami’’ yang dihadapkan pada ‘’isteri’’. Hal ini mengandung bahwa arti li’an berlaku antara suami isteri dan tidak berlaku diluar lingkungan keduanya. Orang yang tidak terikat dalam tali pernikahan saling melaknat tidak disebut dengan istilah li’an.
- 3). : kata ‘’ menuduh berzina’’, yang mengandung arti bahwa sumpah yang dilakukan suami itu adalah bahwa isterinya berbuat zina, baik ia sendiri mendapatkan isterinya berbuat zina atau menyakini bahwa bayi yang dikandung isterinya bukanlah

anaknyanya. Bila tuduhan yang dilakukan suami itu tidak ada hubungannya dengan zina atau anak yang dikandung, tidak disebut dengan li'an.

- 4). : kata “ suami tidak mampu mendatangkan empat orang saksi”. Hal ini mengandung arti bahwa seandainya dengan tuduhnya itu suami mampu mendatangkan empat orang saksi sebagaimana dipersyaratkan waktu menuduh zina, tidak dinamakan dengan li'an, tetapi melaporkan apa yang terjadi untuk diselesaikan oleh hakim.<sup>8</sup>

## **2. Dasar Hukum Li'an**

Seorang suami yang menuduh isterinya berzina, sedangkan dia tidak mempunyai saksi-saksi atau alat bukti yang dapat menguatkan tuduhannya dan isterinya menolak tuduhannya tersebut dan mengajukan perkaranya ke Pengadilan maka Hakim atau pengadilan

---

<sup>8</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Putra Grafika, 2009 hlm. 288-289.

harus menyelesaikan perkara tersebut dengancarali'an, sesuai dengan jalan yang ditentukan oleh Allah SWT. Dasar hukum li'an adalah firman Allah SWT dalam surat an-Nur (24) ayat 6-7:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh isteri-isteri (berzina), padahal mereka tidak dapat mendatangkan saksi-saksi kecuali diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah karena Allah, sesungguhnya ia adalah benar. (Dan sumpah) kali yang kelima :bahwalaknat Allah atasnya, jika diatermasuk kepada orang yang berdusta.”<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Mohamad Noor, et al., *Al Qur'an Al Karim Dan Terjemahnya*, Semarang: PT. KaryaToha Putra Semarang 1996, hlm. 280.

Secara historis, ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa

seorang sahabat yang bernama Hilal bin Umayyah telah menuduh isterinya melakukan perbuatan zina dengan Syarik bin Samha'. Saat dia berada dihadapan Rasulullah, maka Rasulullah bersabda kepadanya, “Datangkan bukti, jika tidak akan diberlakukan hukuman *hadd* atas punggungmu”. Dia berkata, wahai Nabi Allah, apakah jika salah seorang diantara kami melihat ada seorang lelaki diatas isterinya, apakah yang demikian dia harus mencari bukti juga?“ Rasulullah mengulangi ucapannya tadi, Maka Hilal pun berkata, Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai seorang Nabi, sesungguhnya saya adalah benar, dan Allah pasti akan menurunkan ayatnya untuk menyelamatkan punggungku dari hukuman *had*.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Syaikh Imam Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*, Jakarta: Pustaka al-

Sedangkan mengenai li'an para ulama' bersepakat bahwa perkara *li'an* merupakan suatu ketentuan yang sah menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, *Qiyas* dan *Ijma.*'<sup>11</sup>

## B. Syarat dan Rukun Li'an

Suatu perbuatan dinamakan li'an bila padanya terpenuhi syarat dan rukun yang ditentukan. Adapun syarat li'an menurut ulama dibagi menjadi dua bentuk, yaitu : syarat wajibnya li'an dan syarat sahnya melakukan li'an.

Syarat wajibnya *li'an* menurut ulama Mazhab Hanafi ada tiga :<sup>12</sup>

1. Pasangan tersebut masih berstatus suami isteri. Sekalipun isteri belum digauli atau isteri masih dalam masa *iddah* talak *raj'i* (talak satu dan dua). Akan tetapi,

---

Kautsar, 2003, hlm. 519-520.

<sup>11</sup>SayyidSabiq, *Fiqh al-sunnah*, juz II, Kairo: Dar al- Fath lil I'lam al-'Arabi, 1990, hal. 416

<sup>12</sup>Abdul Aziz Dahlan, *et. al. Eksiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ictiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 1010.

jumlah ulama menyatakan bahwa li'an tetap sah terhadap isteri yang dalam talak *ba'in* (talak yang dijatuhkan suami, dimana jika suami ingin kembali pada isterinya harus dimulai dengan akad nikah dan mahar yang baru). Alasannya dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nur (24) ayat 6 yang artinya : “Dan orang-orang yang menuduh isterinya...”. Kata “isteri” menurut ulama Mazhab Hanafi menunjukkan bahwa status mereka masih suami isteri.

2. Status perkawinan mereka adalah nikah yang sah, bukan *fasid*. Syarat ini tidak disetujui oleh jumlah ulama lain karena menurut mereka li'an juga sah dilakukan dalam nikah *fasid* karena adanya masalah *nasab* (keturunan) dalam nikah *fasid* tersebut.
3. Suami adalah seorang muslim yang cakap memberikan kesaksian secara li'an. Oleh sebab itu, orang kafir, orang



gila, anak kecil, hamba sahaya dan orang bisu tidak sah *li'annya*. Syarat ini tidak disetujui oleh jumbuh ulama. Akan tetapi, ulama Mazhab Maliki tetap memakai syarat bahwa suami itu adalah seorang muslim. Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali tidak mensyaratkan suami isteri itu orang islam. Yang menjadi patokan bagi mereka adalah bahwa suami itu orang yang cakap menjatuhkan talak pada isterinya tanpa membedakan apakah dia kafir atau muslim, hamba atau orang merdeka, bisa berbicara atau bisu.

Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mengemukakan tiga syarat dalam *li'an*, yaitu :<sup>13</sup>

1. Status mereka masih suami isteri, sekalipun belum bergaul.
2. Adanya tuduhan berbuat zina dari suami terhadap isteri.
3. Isteri mengingkari tuduhan tersebut sampai berakhirnya proses dan hukum *li'an*.

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 1011.

Adapun syarat sahnya proses li'an, menurut Mazhab Hambali ada enam, sebagiannya disepakati oleh ulama lain dan sebagiannya tidak.

1. Li'an dilakukan dihadapan hakim, sejalan dengan kasus Hilal bin Umayyah dengan Syuraik as-Samha, syarat ini disetujui oleh ulama lain.
2. Li'an dilaksanakan suami setelah diminta oleh hakim. Syarat ini disetujui ulama lain.
3. Lafal li'an yang lima kali itu diucapkan secara sempurna. Syarat inipun disepakati ulama lain.
4. Lafal yang dipergunakan dalam li'an itu sesuai dengan yang dituntunkan Al-Qur'an. Terdapat perbedaan pendapat ulama jika lafal itu diganti dengan lafal lain. Misalnya, lafal "sesungguhnya saya adalah orang yang benar" ditukar dengan "sesungguhnya ia (isteri itu) telah berbuat zina", atau lafal "bahwa dia (suami) termasuk orang yang berdusta" diganti dengan "sesungguhnya dia

berdusta”. Jika lafal pengganti itu adalah salah satu lafal sumpah seperti “*ahlifu*” dan “*aqsimu*” (keduanya berarti “saya bersumpah”). Menurut ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali, tidak bisa digunakan dalam li’an. Menurut mereka kalimat yang dibolehkan itu hanya kalimat “*asyhadu*” (saya bersaksi). Pendapat ini juga dianut oleh ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.

5. Proses li’an harus berurut yang dimulai dengan sumpah suami empat kali dan yang kelima suami melaknat dirinya, tidak boleh sebaliknya dan tidak boleh diubah. Syarat ini pun disetujui ulama lainnya.
6. Jika suami itu hadir dalam persidangan li’an, maka keduanya boleh mengajukan isyarat untuk menunjuk pihak lainnya. Akan tetapi jika ada diantara mereka yang tidak hadir, maka penunjukan harus dilakukan dengan penyebutan nama dari identitas lengkap. Syarat ini pun disepakati ulama lain. Ulama Mazhab Syafi’I dan

Mazhab Hanbali menyatakan bahwa proses tidak harus dihadiri oleh kedua belah pihak. Terdapat juga perbedaan pendapat dalam hal apakah diperlukan kehadiran saksi ketika terjadinya *li'an*. Ulama Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hanbali menyatakan bahwa *li'an* dianjurkan dihadiri oleh jemaah umat islam.

Adapun rukun dari *li'an* dapat dilihat pada unsur-unsur yang membina hakikat dari *li'an* sebagaimana terdapat dalam definisi *li'an* tersebut diatas, yaitu sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Suami.

Ditinjau dari segi suami itu adalah orang yang bersumpah untuk menegakkan kesaksian dan dari segi ia adalah orang yang menuduh orang lain berbuat zina yang untuk itu patut dikenai sanksi fitnah berbuat zina atau *qazf*, maka suami itu harus memenuhi syarat sebagai berikut :

---

<sup>14</sup> Amir Syarifudin, *Op. Cit*, hlm. 293-295

- a. Ia adalah seorang yang sudah dikenai beban hukum atau *mukallaf*, yaitu telah dewasa, sehat akalnya, dan berbuat dengan kesadaran sendiri. Bila suami itu belum dewasa atau tidak sehat akalnya atau dalam keadaan terpaksa, maka sumpah yang disumpahkannya tidak sah dan bila dia memfitnah pun tidak dikenai sanksi *qazf*. Dengan demikian tidaksah li'an yang dilakukannya.
- b. Suami itu adalah Muslim, adil dan tidak pernah dihukum karena *qazf*. Ini adalah persyaratan yang dikemukakan oleh sebagian ulama diantaranya: al-Zuhriy, al-Tsawriy, al-Awza'iy, ulama *ahlura'yi* (Hanafiyah) dan satu riwayat dari imam Ahmad; sedangkan ulama lain diantaranya imam Malik, Ishaq, al-Hasan, Said bin al-Musayyabdan

imam Ahmad dalam satu riwayat tidak mensyaratkan demikian, dengan arti li'an dapat dilakukan oleh orang yang tidak Islam dan tidak memenuhi syarat adil.

- c. Suami tidak mampu mendatangkan saksi empat orang untuk membuktikan tuduhan zina yang dilemparkannya kepada isterinya. Bila seandainya suami mempunyai bukti yang lengkap tidak boleh menempuh li'an karena li'an itu adalah sebagai pengganti tuduhan yang dapat dibuktikan.

## 2. Isteri yang dili'an.

Adapun syarat isteri yang harus terpenuhi untuk sahnya *li'an* yang diucapkan suaminya adalah sebagai berikut :

- a. Ia adalah isteri yang masih terikat tali perkawinan dengan suaminya. Karena li'anitu hanya berlaku

diantara suami isteri dan tidak berlaku untuk yang lain.

- b. Ia adalah seorang *mukallaf* dalam arti sudah dewasa, sehat akal dan tidak berbuat dengan kesadaran. Syarat ini ditetapkan karena isteripun akan melakukan li'an baik sebagai bantahan terhadap apa yang disampaikan oleh suaminya.
  - c. Ia adalah seorang yang *muhsan*, yaitu bersih dari kemungkinan sifat-sifat yang tercela yang menyebabkan dia pantas untuk dituduh berzina. Syarat ini ditentukan karena kalau dia tidak *muhsan* suami yang menuduhnya tidak berhak dikenai had *qazf* atau *ta'zir* dan oleh karenanya dia tidak perlu melakukan li'an.
3. Tuduhan suami bahwa isterinya telah berbuat zina. Adapun tuduhan berkenaan dengan li'an ini ada dalam dua bentuk. Pertama karena melihat perbuatan zina yang

dilakukan isterinya dan yang kedua menafikan anak yang dikandung oleh isterinya itu syarat yang berlaku untuk tuduhan itu adalah sebagai berikut :

Bila tuduhan dalam bentuk melihat perbuatan zina disyaratkan tuduhan itu dijelaskan secara rinci sebagaimana saksi zina memberikan penjelasan karena ucapan li'an yang dilakukan suami menempati kedudukan kesaksian. Bila tuduhan itu dalam bentuk menafikan anak yang dikandung, dipersyaratkan penjelasan suami bahwa isterinya sebelumnya dalam keadaan bersih dan tidak pernah digaulinya sesudah bersihnya itu. Tentang batas dan tanda bersih itu beda paham ulama. Menurut imam Malik dalam satu riwayat mengatakan tiga kali haid, dan dalam riwayat lain dikatakan satu kali haid. Demikian pula dalam menafikan anak secara mutlak, sebagian ulama mengatakan tidak sah untuk li'an, sedangkan ulama lain



mengatakan sah meskipun ucapan tuduhan itu berlaku tanpa penjelasan.

Dengan sumpah penolakan itu si isteri terlepas dari sanksi zina. Sumpah si suami dan penolakan sumpah dari isteri itu dilakukan di hadapan hakim di pengadilan. Dengan terjadinya saling sumpah dan saling melaknat itu, maka putuslah perkawinan diantara keduanya dan tidak boleh kembali melangsungkan perkawinan untuk selamanya. Disamping itu, anak yang lahir dari perkawinan itu tidak *dinasabkan* kepada suami yang *meli'an* isterinya itu, karena *li'an* itu disamping menuduh zina, sekaligus menafikan anak yang dikandung isterinya.

### **C. Pendapat Para Ulama Tentang Status Hukum Isteri Pasca Li'an**

Setelah berlangsung prosesi *li'an* antara suami dan isteri terjadilah perpisahan antara suami isteri dan untuk

selanjutnya putus hubungan perkawinan diantara keduanya. Keduanya dipisahkan, dan si anak tidak dinyatakan sebagai anak suaminya itu. Putusnya perkawinan tersebut menurut golongan ulama, yaitu Imam Malik dan al-Laits terjadi setelah keduanya menyelesaikan li'annya, sedangkan menurut Imam Syafi'i putus perkawinan setelah suami menyelesaikan li'annya tanpa memerlukan putusan hakim. Adapun menurut Imam Hanafi perkawinan putus semenjak diputuskan oleh hakim. Setelah putus perkawinan itu apakah suami yang telah me li'an isterinya itu masih mungkin kembali kepada isterinya dengan akad perkawinan baru, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama.<sup>15</sup>

Utsman al-Batti dan golongan ulama Basrah mengatakan bahwa li'an tidak mengakibatkan perpisahan diantara suami isteri. Mereka mengemukakan alasan bahwa hukum perpisahan itu tidak termuat dalam ayat li'an. karna

---

<sup>15</sup>Amir Syarifudin, *Op. Cit.* hlm. 122.

didalam hadist yang mashur hanya menyebutkan bahwa suami telah menceraikan isterinya dihadapan Rasulullah Saw, sedang beliau tidak mengingkari perbuatan itu. Lagi pula, li'an disyariatkan tidak lain untuk mengingkari perbuatan itu dan li'an disyariatkan bertujuan menghindari hukuman *hadd* karena menuduh isteri berzina. Oleh karna itu, li'an tidak mewajibkan pengharaman rujuk karena disamakan dengan saksi.

Jumhur ulama mengemukakan alasan bahwa pada dasarnya diantara keduanya telah terjadi pemutusan hubungan, saling membenci, saling mengumbar hawa nafsu dan merusak batasan-batasan Allah, yang kesemuanya itu mengharuskan keduanya tidak berkumpul kembali untuk selamanya. Demikian itu karena pada dasarnya hubungan suami isteri itu dibina atas dasar kasih sayang, sementara mereka tidak lagi memiliki kasih sayang sama sekali. Maka hukuman yang layak bagi keduanya yaitu bercerai dan

berpisah.<sup>16</sup> Hukum perceraian karna li'an ini telah disepakati oleh mujtahidin. "perceraian itu dihukum telah berlaku apabila suami telah melakukan li'anya walaupun si'isteri belum lagi melakukan li'anya, li'an si isteri hanya untuk menolak *hadd* saja, dari padanya. Sebagaimana dengan li'anya suami itu tidaklah dibangsakan lagi anak kepadanya."

Kata Imam Hanafi dan Ahmad: (dari riwayat yang paling tegas) perceraian itu belum berlaku, sebelum si isteri melakukan li'an dan sebelum hakim menetapkan perceraian. Hakim perlu menegaskan : " aku pisahkan kamu yang seorang dari yang lain. " Kata Imam Malik : " tidak terjadi perceraian dengan li'an isteri saja tanpa hakim menyatakan perceraian. "<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Analisa Fiqih para Mujtahid, penerjemah Drs. Imam Ghazali Said, MA dan Drs. Achmad Zaidun, Jakarta : Pustaka Amani, 2007, hlm. 687-688.

<sup>17</sup>Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997 , hlm. 286.

Ulama fiqih berselisih pendapat dalam hal suami yang mendustakan ucapannya semula yaitu mencabut tuduhannya dan mengakui kekelirunya. Jumhur ulama berpendapat.” Tetap tidak boleh kembali lagi kepada isterinya untuk selama-lamanya, berdasarkan hadist-hadist tersebut.”

Akan tetapi, Imam Hanafi berkata “ Jika suami mencabut tuduhannya, ia dijatuhi hukuman dera dan boleh kawin kembali dengan nikah baru.” Dalam hal ini, abu hanifah beralasan karna suami telah mencabut tuduhannya. Ini berarti *li'an*-nya batal, sebagaimana anak boleh dinisbatkan kepada suami, begitu juga isteri boleh kembali kepadanya.<sup>18</sup>

Dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, apabila telah selesai prosesi *li'an* maka berlakulah akibat hukum sebagai berikut :

---

<sup>18</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Jilid III terjemah oleh Nor Hasanuddin*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2017, hlm. 220.

1. Suami yang mengucapkan li'an terbebas dari ancaman *had qazaf* dalam arti tuduhan yang dilemparkan itu dinyatakan benar.
2. Perzinaan yang dituduhkan suaminya berarti betul terjadi atau secara hukum isteri telah berzina.
3. Hubungan nasab antara suami yang me-li'an dengan anak yang dikandung isterinya itu terputus dan untuk selanjutnya nasab anak dihubungkan kepada ibunya.
4. Isteri yang di-li'an bebas ancaman had zina, dengan begitu secara hukum dia tidak betul berbuat zina.
5. Perkawinan diantara keduanya putus untuk selamanya.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Amir Syarifudin, *Op. Cit.* hlm. 295-296.

**BAB III**

**PENDAPAT MAZHAB HANAFI DAN HUKUM POSITIF**

**TENTANG STATUS ISTRI PASCA LI'AN**

**A. Biografi Imam Abu Hanifah**

1. Nasab Imam Hanafi

Nama asli dari Abu Hanifah adalah Nu'mān bin Thābit bin Marzaban. Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 80 H/699 M pada masa khalifah Umayyah. Imam Hanafi berasal dari keluarga merdeka buka hamba sahaya.<sup>1</sup> Ada pula yang berpendapat bahwa Imam Hanafi berasal dari bangsa Arab suku (bani) Yahya bin Asad ada pula yang mengatakan ia berasal dari keturunan Ibnu Rusyd Al-Ansari. Pendapat tersebut tidak benar dan yang benar ialah beliau keturunan dari bangsa persia, sebagai buktinya keturunan beliau ialah sebagai berikut :

---

<sup>1</sup>Muchlis M Hanafi, *Biografi Lima Imam Mazhab Imam Abu Hanifah* (Tangerang, Lentera Hati, 2013), hlm. 2.

An-Nu'man, Tsābit, Nu'mān, Al-Marzuban ialah perkataan persi yang berarti ketua kaum persi (merdeka).<sup>2</sup> Semula Imam Hanafi adalah seorang pedagang, sesudah itu ia beralih ke ilmu pengetahuan. Ia seorang yang amanah dan pernah mewakili perdagangan waktu itu, ia berhasil meraih ilmu pengetahuan dan perdagangan sekaligus.

Imam Hanafi tinggal dikota kufah di Irak. Kota ini terkenal sebagai kota yang dapat menerima perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, mula-mula ia belajar sastra bahasa Arab. Karena ilmu bahasa tidak banyak menggunakan akal pikiran ia meninggalkan pelajaran ini dan beralih mempelajari fiqih. Ia berminat pada pelajaran yang banyak menggunakan pikiran.

Disamping mempelajari ilmu fiqih, beliau sempat juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain, seperti tauhid dan

---

<sup>2</sup>Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 1993), hlm. 15.



lain-lain. Diantara beberapa buku kajiannya antara lain : Al-Fiqhul Akbar, Al-rad Ala Al-Qadariyah dan Al-‘Alim Wal-Muta’alim. Beliau berpaling untuk memperdalam ilmu pengetahuan karna menerima nasihat seorang gurunya bernama Al-Sya’ab.<sup>3</sup>

## 2. Para guru Imam Hanafi

Imam Hanafi memiliki guru-guru yang dijadikan sebagai tempat menimba ilmu. dalam penuturan biografi-biografi yang ada, disebutkan bahwa ia telah bertemu dengan Anas bin Malik seorang sahabat Rasulullah SAW, ketika berkunjung ke kufah. Sebagaimana juga ia telah mendengar pelajaran dari Atha’bin Abu Rabah, Abu Ishaq as-Sabi’i, Muharib bin Datsar, Hammad bin Abu Sulaiman, Haitsan bin Habib ash-Shawaf, Qais bin Muslim, Muhammad bin Munkadir, Nafi’ mantan hamba sahaya ‘Abdullah bin ‘Umar yang telah ia merdekakan,

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 16-17.

Hisyam bin Urwah, Yazid bin Faqir, Samak bin Harb, Alqamah bin Murtsid, Athiyah al-Aufa,'Abdul Aziz bin Rafi', dan Abdul Karim Abu Umayah.

Disamping itu, Imam Hanafi juga telah menimba ilmu dari keempat imam Besar dari ahlu bait Rasulullah SAW. Ia telah belajar pada Imam Zaid bin 'Ali Zainal Abidin, seorang Imam Zaidiyah yang mati syahid dalam perang melawan keturunan bani Umayyah Hisyam bin 'Abdul Malik pada Tahun 122 H. Beliau juga berguru pada Muhammad bin 'Ali saudara Zaid yang dikenal dengan nama Muhammad Baqir, lalu berguru pada putranya imam Ja'far bin Muhammad yang dikenal dengan nama Ja'far ash-Shadiq, dan juga pada Abdullah bin Hasan bin Hasan. Mereka semua, para ulama pilihan kaum Muslim dari golongan Sunni dan Syi'i adalah para guru Imam Abu Hanifah. Ia belajar pada mereka pada waktu yang berbeda-beda, sesuatu yang menunjukkan

bahwa Imam Hanafi telah menjadikan sepanjang umurnya sebagai tahun-tahun belajar dan menuntut ilmu.<sup>4</sup>

### 3. Para murid Imam Hanafi

Diantara beberapa murid Imam Hanafi yang terkenal ialah Abu Yusuf Ya'qub al-Asari, dengan pengarahan dan bimbingan gurunya ia terkenal sebagai seorang alim dalam ilmu fiqh dan diangkat menjadi kadli semasa Khalifah Al-Mahdi dan Al-Hadi juga Al-Rasyid pada masa pemerintahan Abasiyah. Diantara karyanya (kitabnya) antara lain: *Al-Kharaj*, *Al-Athar* dan juga kitab *Arras 'ala siari al-Auzali*.

Diantara muridnya yang lain ialah: Al-Hazail, mereka tidak banyak mengarang buku, beliau banyak memberikan pelajaran dengan mengajar secara lisan saja. Begitu juga Al-Hasan bin Ziad Al-Lu'lu, mereka juga

---

<sup>4</sup>Muchlis M Hanafi, *Op . Cit.* ,hlm. 18-19.

termasuk diantara muridnya juga, mereka menjadi kadli kota Kufah, antara lain kitab karangan beliau *Al-Qadhi, Al-Khisal, Ma'ani Al-Iman, An-Nafaqat, Al-Kharaj, Al-Fara'idh, Al-Wasaya dan Al-Amani*.<sup>5</sup>

#### 4. Karya Imam Hanafi

Imam Hanafi tidak mewariskan karya tulisnya mengenai pandangan-pandangan hukumnya. Hanya terdapat risalah-risalah kecil yang dinisbatkan kepadanya mengenai ilmu kalam dan akhlak. Seperti *al-Fiqh Al-Akbar, Al-Alim Muta'alim* dan juga risalahnya dalam menolak pandangan Qadariyah. Para muridnya yang membukukan pendapat-pendapatnya. Adapun hasil majlis dari beberapa murid-murid Imam Hanafi untuk kemudian dikodifikasikan, seperti kitab-kitab yang sudah dibukukan adalah: kitab *Al-Mabsut, Al-Jami'ush Shaghir, Al-Jami'ul Kabir, Ash-Shairush Shaghir, Ash-*

---

<sup>5</sup>Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993), hlm. 18.

*Shairul Kabir, Az-Ziadat, Al-Faraidl, Asy-Syurut dan Fiqhul Akbar.*<sup>6</sup>

## 5. Perkembangan Mazhab Hanafi

Perkembangan Mazhab ini boleh dikatakan menduduki tempat yang paling luas dari Mazhab-Mazhab lainnya. Pada zaman kekuasaan Abbasiyah menjadi Mazhab yang umum di Irak mengalahkan Mazhab lain karna pengaruhnya dalam mahkamah-mahkamah pengadilan dan menjadi Mazhab resmi dalam pada zaman kekuasaan Utsmaniyah, bahkan menjadi satu-satunya sumber dari panitia negara dalam menyusun kitab majalah *al-Ahkām al'adaliyah*. Selain di Irak hingga kini masih tetap menjadi Mazhab resmi didalam fatwa-fatwa dan peradilan di negara-negara yang dahulu tunduk kepada pemerintahan Utsmani seperti mesir,

---

<sup>6</sup>Munawar khalil, *Biografi Empat Serangkai Lima Mazhab* (Jakarta: CV. Bulan Bintang, 1983), hlm 74-75.

syiria dan lebanon dan menjadi Mazhab keamiran ditunisia.<sup>7</sup>

Imam Hanafi dalam usaha merumuskan fiqihnya menggunakan metode tersendiri, beliau menetapkan Al-Qur'an sebagai sumber pokok, kemudian hadist Nabi, berikutnya fatwa sahabat. Ia mengambil hukum-hukum yang disepakati para sahabat. Dalam hal-hal yang ulama sahabat berbeda pendapat, ia memilih satu diantaranya yang dianggap lebih kuat. Abu Hanifah tidak mengambil pendapat ulama tabi'in sebagai dalil dengan pertimbangan bahwa ulama tabi'in itu berada dalam satu rangking denganya.<sup>8</sup>

Imam Hanafi berpegang pada riwayat orang yang kepercayaan dan menjauhkan diri dari keburukan dan

---

<sup>7</sup>Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Islam*,(Bandung : PT. Alma'arif,1981),hlm 47.

<sup>8</sup>Amir Syafifudin, *Ushul Fiqh Jilid I*,(Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997),hlm 37.

memperhatikan muamalat manusia dan adat serta ‘urf mereka itu. Ringkasanya, dasar Imam Hanafi, ialah :

- a. Kitabullah.
- b. Sunnah Rasulullah dan *atsār-atsār* yang shahih yang telah mashur diantara para ulama.
- c. Fatwa-fatwa para Shahabat.
- d. Qiyas.
- e. Istihsan.
- f. Adat dan ‘urf masyarakat.<sup>9</sup>

## **B. Istimbat Hukum Mazhab Hanafi**

Istimbat hukum dari Mazhab Hanafi didasarkan pada istimbat imam mereka yakni Imam Hanafi. Jika dilihat dari urutan tahun Imam Hanafi mendahului dari empat Mazhab besar. Dengan demikian dapat diartikan bahwa beliau orang

---

<sup>9</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1987), hlm. 86-87.

yang menentukan dalam perkembangan-perkembangan hukum Islam selanjutnya. Menurut Imam Hanafi hukum Islam dapat digali atau diformulasikan berdasarkan beberapa sumbernya. Meskipun dia dikenal sebagai pengguna rasio yang kuat bukan berarti dia meninggalkan Nass sama sekali. Istimbat hukum Imam Hanafi secara umum bertumpu pada tujuh sumber, sumber-sumber tersebut merupakan dasar dari istimbat hukum Mazhab Hanafi dan akan dijelaskan sebagai berikut :

### **1. Al-Qur'an**

Al-Qur'an dalam kajian ushul fiqh merupakan objek pertama dan utama pada kegiatan penelitian dalam memecahkan suatu hukum.<sup>10</sup> Bagi Mazhab Hanafi al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama yang tidak bisa diperdebatkan lagi. Sebagai sumber

---

<sup>10</sup>Satria Effendi dkk, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 79.



hukum yang pertama maka yang menyalahi atau bertentangan dengan al-Qur'an dianggap tidak valid.

## **2. Sunnah**

Kata "Sunnah" sering diidentikan dengan kata "Hadist" kata hadist ini sering digunakan oleh ahli Hadist dengan maksud yang sama dengan kata "Sunnah" menurut pengertian yang digunakan kalangan ulama ushul.<sup>11</sup> Sunnah digunakan sebagai sumber hukum islam terpenting setelah al-Qur'an, tetapi dengan beberapa kualifikasi dalam penggunaannya. Mereka mensyaratkan bahwa hadist bukan hanya sahih, tetapi juga harus dikenal secara luas (*mashhūr*) jika hadist tersebut dijadikan dasar hukum yang sah.

## **3. Pendapat dan ucapan para Sahabat**

Dalam soal ini setengah Mazhab Hanafi mengatakan bahwa ucapan Sahabat termasuk dalil

---

<sup>11</sup>Amir Syafifudin, *Ushul Fiqh Jilid I*,(Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997),hlm. 75.

hukum dan menurut sifatnya wajib diikuti. Pendapat ini berdasarkan atas alasan-alasan, bahwa para Sahabat itu orang-orang yang paling dekat dengan Nabi sehingga lebih tahu dan lebih menjiwai akan maksud sunnah Nabi sendiri, demikian juga akan sebab-sebab turunya wahyu al-Qur'an beserta nas dan penafsirannya.<sup>12</sup>

#### 4. Qiyas

Memang tidak ada petunjuk atau dalil pasti yang menyatakan bahwa qiyas dapat dijadikan dalil syara' untuk menetapkan hukum. Juga tidak ada petunjuk yang membolehkan mujtahid menetapkan hukum syara' diluar apa yang ditetapkan oleh Nash. Oleh karna itu terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan qiyas sebagai dalil hukum syara'<sup>13</sup>. Beberapa ulama Mazhab Hanafi umpamanya ada yang mengatakan, bahwa

---

<sup>12</sup>Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: PT. Alma'arif,1981), hlm 153.

<sup>13</sup>Amir Syafifudin, *Ushul Fiqh Jilid I* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 150.

dengan adanya keserupaan sifat saja tanpa adanya persamaan illat atau alasan sudah cukup untuk melakukan qiyas. Pendapat ini bertentangan dengan pendapatnya imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan hadist mursal dan hadist da'if harus lebih diutamakan daripada qiyas, dan inipun kata beliau boleh dilakukan hanya dalam keadaan darurat.<sup>14</sup>

## 5. Istihsān

Imam besar Abu Hanifah an-Nu'man dan ulama-ulama pengikutnya sebagaimana sudah kita terangkan diatas, mereka memperluas dalam mempergunakan pendapat. Qiyas oleh mereka dijadikan pegangan betul-betul, yang dalam acara pengambilanya dilakukan dengan sangat teliti, sehingga mereka menjadikan sebagai ukuran bagi semua ketentuan hukum baik yang ada maupun yang tidak ada aturan nashya.

---

<sup>14</sup>Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: PT. Alma'arif,1981), hlm. 127.

Jika pada suatu masalah ada terdapat dalil hukum yang lebih kuat dari qiyas seperti nas al-Qur'an, sunnah ataupun ijma' maka qiyas yang sudah jelas mereka tinggalkan dan mengambil dalil yang lebih kuat itu sebagai *Istihsān*.<sup>15</sup>

## 6. Ijma'

*Ijma'* bisa diambil baik dengan cara mengeluarkan atau menyatakan pendapat secara terang-terangan, ataupun dengan cara diam-diam. Ijma yang diperoleh secara diam-diam misalnya : seorang ulama mujtahid memberikan fatwa tentang suatu masalah. Hal ini diketahui oleh ulam-ulama mujtahid lain pada masanya, dan diantara mereka ada yang menentang kebenaran fatwa tersebut. Hal ini menurut pendapat kebanyakan ulama fiqih Mazhab Hanafi bisa dijadikan alasan hukum. Akan tetapi kebanyakan ulama-ulama

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 134.

Mazhab Syafi'i tidak mau menerimanya. Adapun ulama-ulama Syi'ah pada umumnya tidak mau menerima ijma' kecuali yang lahir dari keluarga Nabi atau dari pemufakatan imam-imam mereka sendiri.<sup>16</sup>

## 7. 'Urf

Istilah 'urf dalam pengertiannya sama dengan pengertian *al-'adah* (adat istiadat). Contoh urf berupa perbuatan atau kebiasaan disuatu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari, dengan hanya menerima barang tanpa mengucapkan *ijab qabul*.<sup>17</sup>

Mazhab yang dikenal paling banyak menggunakan 'urf sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyah, dan selanjutnya kalangan Hanabilah dan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya

---

<sup>16</sup>Sobhi Mahmassani, *Op.Cit.* hlm. 125.

<sup>17</sup>Satria Effendi dkk, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 153.

Mazhab-Mazhab besar fiqih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum.<sup>18</sup>

### **C. Status Hukum Istri Pasca Li'an Menurut Mazhab Hanafi**

Terjadinya li'an itu apabila suami menuduh istrinya berzina, tetapi ia tidak memiliki empat orang saksi yang dapat menguatkan kebenarannya itu. Sebab yang lain yaitu apabila suami tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai hasil dari benihnya.<sup>19</sup>

Oleh karenanya sebab-sebab yang terjadi diatas, maka untuk menguatkan kebenaran tuduhnya seorang suami mengucapkan sumpah li'an. sedangkan istrinya menyangkal tuduhan tersebut dengan sumpah li'an pula, sehingga terjadi *mula'annah* antara kedua suami istri tersebut. Jika terjadi demikian pasli diantara kedua suami istri tersebut ada yang

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 155.

<sup>19</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Jilid III terjemah oleh Nor Hasanuddin*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2017), hlm. 215.

berdusta. Mengenai lian para ulama sepakat bahwa li'an merupakan ketentuan yang sah menurut Al-Qur'an, Sunnah, Qiyas dan Ijma'.<sup>20</sup>

Suatu perbuatan dinamakan li'an bila padanya terpenuhi syarat dan rukun yang ditentukan. Adapun rukun dan syarat li'an antara lain :

1. Rukun li'an adalah sebagai berikut
  - a. Suami, tidak akan jatuh li'an apabila yang menuduh zina atau yang mengingkari anak tersebut laki-laki lain yang tidak mempunyai ikatan pernikahan. Begitu juga istri, tidak akan jatuh li'an jika yang dituduh tersebut bukan istrinya.
  - b. *Shighat* atau *lafadz* li'an yaitu lafadz yang menunjukkan tuduhan zina atau pengingkaran kandungan kepada istrinya.
  - c. Kesaksian tersebut dikuatkan dengan sumpah.

---

<sup>20</sup>*Ibid.*

2. Syarat sah li'an ada enam yaitu :
  - a. Li'an dilakukan dihadapan hakim dan wakilnya.
  - b. Masing-masing dari sepasang suami istri menyatakan li'an sesudah dia mendapatkan perintah imam untuk melakukannya.
  - c. Peryataan li'an genap sebanyak lima kali. Apabila dia mengurangi satu dari kelima peryataan li'an tersebut, maka li'an hukumnya tidak sah.
  - d. Masing-masing pihak mengeluarkan peryataan li'an sesuai dengan formula yang diatur dalam li'an.
  - e. Tertib (beruntun), jadi, apabila dia mendahulukan kata "laknat" dibanding keempat peryataan kata li'an tersebut, atau istri mendahului li'anya dibanding li'an pihak suami, maka li'an tersebut dianggap tidak sah



- f. Memberikan isyarat dari masing-masing pihak yang melakukan li'an pada pasangannya, jika dia hadir, dan menyebutkan nama dan nasabnya jika tidak hadir.<sup>21</sup>

Jika suami tersebut tidak dapat menghadirkan saksi dan tidak mau mengucapkan li'an Imam Hanafi berpendapat “suami tersebut tidak wajib dijatui hadd, tetapi ia dipenjara sehingga mau mengucapkan li'an dan mau mencabut tuduhnya”

Imam Hanafi dalam hal ini beralasan dengan sabda Rasulullah saw.

لا يجل دم امرى مسلم إلا بإحدى ثلاث : زنا بعد إحصان أو كفر بعد إيمان أو قتل نفس بغير نفس

Artinya : *Darah orang islam tidak halal kecuali karna salah satu dari tiga hal zina sesudah kawin, kafir sesudah beriman atau membunuh seseorang bukan karna membalas terbunuhnya orang.*

Membunuh suami karna tidak mau mengucapkan li'an sesudah menuduh istrinya berzina adalah hukum yang

---

<sup>21</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, penerjemah Abdul Syukur (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013). hlm. 256.

bertentangan dengan kaidah tersebut, karena itu juga kebanyakan ahli fiqih tidak mendenda dengan seluruh hartanya karna tidak mau mengucapkan li'an, apalagi “ menghukum bunuh karna tidak mau bermula'anah tersebut”. Dalam hubungan dengan perkara ini pendapat Imam Hanafi dapat dianggap lebih tepat. Abu Ma'ali seorang ulama aliran Syafi'i, dalam kitab al-Burhan, bahkan mengakui kekuatan pendapat Imam Hanafi dalam perkara tersebut.<sup>22</sup>

Setelah hakim memutuskan perceraian karna proses *mula'anah*, maka suami istri tidak dapat disatukan kembali menurut hukum islam dan jumbuh ulama, kecuali Mazhab Hanafi yang berpendapat “ jika suami mencabut tuduhnya, ia dijatuhi hukuman dera dan boleh kawin kembali dengan nikah baru.” Dalam hal ini, Imam Hanafi beralasan karna suami telah mencabut tuduhnya. Ini berarti li'anya batal,

---

<sup>22</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Jilid III* terjemah oleh Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2017), hlm. 219.

sebagaimana anak boleh dinisbatkan pada suami, begitu juga istri boleh kembali kepadanya.<sup>23</sup>

Imam Hanafi selaku pendiri Mazhab Hanafi juga berpendapat, bahwa perceraian yang terjadi pada li'an merupakan perceraian *talak ba'in*, Sedangkan Imam Hanafi menyerupakan perpisahan ini dengan talak karna diqiyaskan dengan laki-laki yang impoten.<sup>24</sup> Dengan melihat pendapat beliau bahwa li'an termasuk kategori talak ba'in berarti dapat disimpulkan bahwa perceraian karna li'an bukanlah perceraian selama-lamanya atau fasakh melainkan perceraian yang dapat bersatu kembali dengan akad nikah baru.

Imam Hanafi berbeda tentang akibat dari li'an yakni perceraian terjadi bukan setelah suami istri mengucapkan li'an, melainkan perceraian baru terjadi setelah adanya

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 220.

<sup>24</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Analisa Fiqih para Mujtahid) penerjemah Drs. Imam Ghazali Said, MA dan Drs. Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 690.

putusan hakim, perpisahan tidak terjadi kecuali berdasarkan putusan hakim. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Tsauri dan Ahmad.<sup>25</sup> Imam Hanafi berpendapat seperti di atas karena beliau mengqiyaskan perceraian akibat lian dengan perceraian karena impoten.

Mazhab Hanafi mendasarkan pendapatnya dengan menggunakan metode qiyas, bahwasanya perceraian karena li'an bukan fasakh melainkan talak, karena menurut beliau perceraian karena talak dan perceraian karena impoten mempunyai kesamaan yakni sama-sama baru dapat terjadi sesudah ada keputusan hakim, dan juga perceraian tersebut datangnya dari pihak suami tidak ada campur tangan istri maka disebut talak. Karena perceraian yang timbul dari suami adalah *talak* bukan *fasakh*.<sup>26</sup> Dan terjadi perpisahan hanya berdasarkan pada putusan pengadilan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>*Ibid.* hlm. 688.

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid III* terjemah oleh Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2017), hlm. 220.

<sup>27</sup>*Ibid.*

Jadi pengqiyasan perceraian sebab li'an dengan perceraian sebab suami impoten dikarnakan ada kesamaan kausa ('*illat*) yakni baru sama-sama terjadi setelah adanya putusan hakim.

Mazhad Hanafi menyatakan bahwa suami yang mengaku dusta dalam tuduhnya dapat membolehkan nikah kembali bagi suami istri yang telah ber li'an sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *bada'i as-Shana'i*.

فإنكذب الزوج نفسه فجلد الحد اوكدبت المرأة نفسها باصداقته جاز النكاح  
بينهما ويجتمعان

Artinya: *apabila suami telah mengakui kedustaanya maka ia didera dengan hukuman had, atau si istri sendiri yang berdusta dengan membenarkannya, maka diperbolehkan menikah antara keduanya dan berkumpul kembali.*<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Bad'i as-Sana'i fi Tartibi as-Syara'i, Juz III* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, tth), hlm. 245.

Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa perceraian yang terjadi pada li'an merupakan Talak ba'in, Sedangkan pemisahannya hanya berdasarkan pada putusan pengadilan.<sup>29</sup>

#### **D. Status Hukum Istri Pasca Li'an Menurut Hukum Positif**

Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak memberikan definisi perceraian secara khusus, apalagi berkaitan dengan sumpah li'an undang-undang ini tidak membahasnya secara jelas. Akan tetapi undang-undang hanya menyebutkan dalam salah satu pasalnya berkaitan dengan penyangkalan sah nya anak yang dilahirkan oleh istrinya.

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan hubungan suami istri yang dihalalkan oleh agama tidak dapat dilakukan, namun tidak memutuskan hubungan perkawinan

---

<sup>29</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Analisa Fiqih para Mujtahid) penerjemah Drs. Imam Ghazali Said, MA dan Drs. Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 690.

itu secara hukum *syara'*. Terhentinya hubungan perkawinan dalam hal ini ada dalam tiga bentuk :

1. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyamakan istrinya dengan ibunya. Ia dapat meneruskan hubungna suami istri bila sisuami membayar kaffarah. Terhentinya hubungan perkawinan dalam hal ini disebut *zihar*.
2. Suami tidak boleh menggauli istrinya karna ia telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam masa-masa tertentu, sebelum ia membayar kaffarah atas sumpahnya itu, namun perkawinan tetap utuh. Terhentinya perkawinan dalam hal ini disebut *ila'*.
3. Suami tidak boleh menggauli istrinya karna ia telah sumpah atas kebenaran atas tuduhan istrinya yang bebbuat zina, sampai selesai proses li'an dan perceraian

dimuka hakim. Terhentinya perkawinan dalam bentuk ini disebut *li'an*.<sup>30</sup>

Mengenai *li'an* dalam Pasal 44, Undang-undang No

1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dijelaskan :

1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.
2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.<sup>31</sup>

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan secara singkat melalui pasal 126,

*li'an* terjadi karna suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.<sup>32</sup>

Berdasarkan ketentuan UU No 7 tahun 1989  
sebagaimana telah diubah

---

<sup>30</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Prenada Media, 2006), hlm. 198.

<sup>31</sup>*Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 88.

<sup>32</sup>*Ibid.* hlm. 37



dengan UU no 3 tahun 2006, pasal 87 dan 88 disebutkan

;

#### Pasal 87

1. Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.
2. Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkannya dengan cara yang sama.

#### Pasal 88

1. Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara li'an.
2. Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat dilakukan oleh istri maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku.<sup>33</sup>

Sedangkan dalam kompilasi hukum islam disebutkan :<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Yogyakarta: PustakaYustisia. 2006), hal. 85.

### Pasal 126

Li'an terjadi karna suami menuduh istri berbuat zina dan ataumengingkari anak dalam kandunganya atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran anak tersebut.

### Pasal 127

Tata cara li'an diatur sebagai berikut :

1. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta"
2. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata " tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya : tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar".
3. Tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
4. Apabila tatacara huruf a tidak diikuti dengan tatacara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li'an.

### Pasal 128

Li'an hanya sah apabila dilakukan dihadapan sidang pengadilan agama.

Menurut hukum Positif sendiri tentang seseorang yang li'an maka suami istri tersebut putus untuk selama-

---

<sup>34</sup>Kompilasi Hukum Islam, *Op.Cit.*, hlm. 37.

lamanya seperti dalam KHI pasal 125 menyebutkan : “ li’an menyebabkan putusnya perkawinan suami isteri untuk selama-lamanya”.<sup>35</sup>

Seperti halnya yang disebutkan Dalam bab XI tentang batalnya perkawinan pasal 70 menegaskan bahwa : perkawinan batal apabila : seseorang menikah bekas istrinya yang telah dili’anya.

Bila telah selesai prosesi li’an sebagaimana dijelaskan diatas, berlakulah akibat hukum sebagai berikut :

1. Suami yang mengucapkan li’an bebas dari ancaman *hadd qazaf* dalam arti tuduhan yang dilemparkan itu ternyata benar.
2. Perzinaan yang dituduhkan suami berarti betul terjadi atau ternyata secara hukum isteri telah berzina.

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm.37.

3. Hubungan nasab antara suami yang menli'an dengan anak yang dikandung isterinya itu terputus dan untuk selanjutnya nasab anak dihubungkan kepada ibunya.
4. Isteri yang telah dili'an bebas ancaman *hadd zina*, dengan begitu secara hukum dia tidak betul berbuat zina.
5. Perkawinan diantara keduanya putus untuk selamanya.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Amir Syarifuddin. *Op. cit.* hlm. 295-296.

**BAB IV**

**ANALISIS PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN**

**HUKUM POSITIF TENTANG STATUS HUKUM ISTERI**

**PASCA LI'AN**

**A. Analisis Persamaan Pandangan Mazhab Hanafi dan Hukum Positif Tentang Status Isteri pasca Li'an**

Mazhab Hanafi dan hukum Positif sama-sama berpendapat bahwa status isteri yang ter-li'an keduanya wajib berpisah, dengan syarat-syarat dibawah ini :

1. Orang yang dituduh berzina ialah isterinya sendiri.
2. Suami tersebut tidak memiliki saksi dalam tuduhnya kepada isteri.
3. Isteri menyangkal apa yang tuduhkan oleh suami, karena jika isteri tersebut tidak menyangkal atau diam berarti suatu pengakuan bahwa ia benar-benar melakukan

perbuatan tersebut. Jika ini terjadi maka seorang isteri harus dihukum.

4. Tuduhan tersebut merupakan kasus tuduhan zina atau mengingkari anak dalam kandungan isteri.

Mazhab Hanafi dan hukum Positif juga mempunyai pandangan yang sama tentang penetapan kalimat yang harus diucapkan oleh suami dan isteri dalam li'an sebab tuduhan berzina yakni diambil dari dasar hukum dari surat An-Nur ayat 6-9 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمِيسَةَ أَنْ لَعَنَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ

بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٨﴾ وَالْخَمِيْسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ  
عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٩﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian mereka masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang berkata benar, dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan menyimpannya, jika dia termasuk orang yang berdusta, dan isteri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berkata benar, dan sumpah yang kelima Allah akan menyimpannya (isteri), jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang berkata benar.*

Sedangkan dalam hukum Positif tata cara li'an diatur dalam pasal 127 Kompilasi Hukum Islam yang mana cara dan prosesnya sama dengan surat An-Nur ayat 6-7 disebutkan bahwa :

1. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “ laknat Allah atas dirinya apabila pengingkaran dan atau tuduhannya tersebut dusta”

2. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “ tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya : tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”.
3. Tatacara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
4. Apabila tatacara huruf a tidak diikuti tatacara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li'an.<sup>1</sup>

Begitu juga tentang waktu dari perceraian antara pandangan Mazhab Hanafi dan hukum Positif mempunyai mempunyai persamaan yaitu : perceraian karna li'an tersebut sah jika dilakukan dipengadilan.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perpisahan hanya dapat terlaksana setelah adanya putusan pengadilan hal ini disamakan dengan keterangan dari riwayat yang disebutkan, bahwa laki-laki itu sendirilah yang memulai menalak isterinya sebelum Nabi Saw. memberitahukan terjadinya

---

<sup>1</sup>Kompilasi Hukum Islam, *Op. Cit.* hlm. 37.



perisahan antara mereka berdua.<sup>2</sup> Dan disini menurut Mazhab Hanafi nabi berkedudukan sebagai hakim.

Hukum Positif yang menyatakan tentang adanya perpisahan setelah diputuskan oleh pengadilan seperti yang dijelaskan dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan :

Perkawinan dapat putus karena ;

1. Kematian
2. Perceraian, dan
3. Putusan pengadilan.

Mengenai pelaksanaan sumpah li'an, yaitu terdapat dalam pasal 128 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa: li'an hanya sah jika dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama.

Dari kedua pendapat diatas penulis berpendapat sama, bahwa perceraian karena li'an keputusannya hanya

---

<sup>2</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* , Analisa Fiqih para Mujtahid, penerjemah Drs. Imam Ghazali Said, MA dan Drs. Achmad Zaidun, Jakarta : Pustaka Amani, 2007, hlm 689.

dilakukan setelah adanya keputusan pengadilan, karena dalam berperkaranya terlebih dahulu seorang suami isteri melakukan mediasi. Berdasarkan beberapa evaluasi terhadap pelaksanaan mediasi diperadilan menunjukkan bahwa PerMA Mediasi ini sangat penting dalam upaya menyelesaikan sengketa (bukan memutus perkara).<sup>3</sup> Oleh karna itu Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab terhadap seluruh penegakan hukum islam. Maka dapat disimpulkan bahwasanya peradilan agama memiliki kapasitas sebagai tonggak penegak hukum islam karena dalam memutuskan perkaranya berpegang pada prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Adapun dasar hukum dari lembaga peradilan diantaranya seperti yang terkandung dalam Al-Qur'an, surat an-Nisa ayat 58 :

---

<sup>3</sup> [journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/14](http://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/14) diakses pada hari rabu tgl 22 juni 2016

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ  
 بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: *Sesungguhnya kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.*

Dari ayat diatas dapat ditarik garis hukum yaitu :

Garis hukum yang pertama yaitu manusia diwajibkan menyampaikan amanah atau amanat kepada yang berhak menerimanya, garis hukum yang kedua manusia manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan adil. Penyampaian amanah dalam konteks peradilan mengandung arti bahwa ada larangan bagi pemegang amanah itu untuk melakukan suatu penyalagunaan kekuasaan yang ia pegang, menegakan keadilan adalah suatu perintah Allah. Oleh karnaya

keputusan dari perceraian sebab li'an hanya dapat terjadi setelah adanya keputusan dari hakim atau pengadilan merupakan pendapat paling tepat menurut dari analisis penulis.

Peradilan agama sendiri dalam prosedur berperkaranya memakan waktu dan biaya, yang dapat memberikan kemungkinan bagi suami tersebut untuk memikir ulang tuduhnya tersebut, apakah akan sampai pada ranah pengadilan atau diselesaikan secara jalan damai karna tujuan dari pernikahan sendiri menggapai keluarga *sakinah mawadah warahmah*.

## **B. Analisis Perbedaan Pandangan Mazhab Hanafi dan Hukum**

### **Positif Tentang Status Isteri pasca Li'an**

Perbedaan dari kedua pendapat ini ialah mengenai perihal setelah terjadi perceraian pasca li'an maka suami isteri tidak dapat disatukan kembali. Menurut Mazhab Hanafi bentuk dari perceraian yang terjadi sebab li'an sama

halnya dengan talak maka perceraian itu memungkinkan dapat bersatu kembali bila seorang suami isteri tersebut menghendaki untuk kembali. Mazhab Hanafi juga berpendapat jika suami tersebut menyatakan kedustaanya sewaktu berli'an maka si suami harus dihukum *hadd* sesudah itu mereka bisa menikah kembali dan jika isterinya mengandung maka anak yang dikandung isterinya tersebut menjadi anaknya.

Mazhab Hanafi mendasari pendapatnya dengan menggunakan metode *istimbāt qiyās*. Karna menurut beliau perceraian sebab li'an sama halnya dengan perceraian karna impoten yakni mempunyai kesamaan sama-sama baru terjadi sesudah ada keputusan dari hakim dan juga perceraian tersebut datangnya dari pihak suami berupa tuduhan tidak ada campur tangan dari isteri melainkan isterinya mengingkari tuduhnya tersebut maka disebut talak. Karena perceraian yang timbul dari pihak suami adalah talak.

Dalam hukum Positif menjelaskan bahwa perceraian sebab li'an menimbulkan keharaman untuk selama-lamanya untuk berkumpul, sebagaimana pada Kompilasi Hukum Islam yakni :

1. Dalam bab XI tentang batalnya perkawinan pasal 70 menegaskan bahwa : perkawinan batal apabila : seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili'anya.
2. pada bab XVI tentang putusnya perkawinan dalam pasal 125 dikatakan bahwa: li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya.
3. Bab XVII tentang akibat putusnya perkawinan, dalam pasal 162 dijelaskan bahwa: bilamana li'an terjadi maka li'an itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>*Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Dari penjelasan diatas, mengenai status hukum isteri pasca li'an, menurut hukum Positif sangat bersebrangan dengan pendapat dari Mazhab Hanafi, hukum Positif mengatakan seseorang yang telah cerai karna sebab li'an, maka status perkawinannya putus untuk selamanya antara suami isteri tersebut.

Penulis lebih condong mengikuti pendapat dari hukum Positif yang menyatakan bahwa perceraian sebab li'an mengakibatkan suami dan isteri berpisah untuk selamanya dan status isteri tersebut menjadi (*mahram Muabbad*) yang dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan tersebut tidak boleh melakukan perkawinan. Begitupun dalam li'an apabila dikemudian hari suaminya telah berdusta terhadap isterinya dalam *bermula'anah* maka menurut penulis kedustaan itu tidak dapat mengembalikan isterinya untuk mengulang akad pernikahan baru karena perbuatan suami tidak

mencerminkan sebagaimana menjadi suami yang seharusnya, dikarnakan suami telah menjalankan fitnah dengan menuduh isterinya melakukan zina atau mengingkari anaknya sendiri, hal ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan apalagi dalam tuduhnya menggunakan nama Allah, serta bersedia menerima laknat Allah.

Kemudian jika seorang suami tersebut ternyata berkata benar dalam tuduhnya tidak seharusnya ia mempertahankan seorang isteri yang telah berzina dan berhianat kepadanya. Dengan adanya hukuman pemisahan bagi kedua untuk selamanya maka menghasilkan efek jera yang menimbulkan suami isteri tersebut takut untuk melakukan li'an.

Penulis tidak sependapat dengan Mazhab Hanafi yang menyatakan perceraian sebab li'an itu dapat kembali dengan akad nikah baru, karena kalau suami isteri tersebut dapat kembali sedangkan sebelumnya telah melakukan



sumpah yang disitu juga membawa nama Allah, maka ketika pasangan itu melakukan akad nikah lagi seakan sumpah atas nama Allah hanya sebagai gurauan atau sia-sia belaka, tidak sesuai dengan sikap sebagai seorang suami yang mengharuskan memberikan kebaikan pada seorang isteri agar tercipta kerukunan keluarga yang diharapkan, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa : 34 disebutkan :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى  
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ  
حَفِظْنَ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ  
فَعِظُوهُنَّ ۚ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِن  
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian*

*yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*

Ayat diatas memberikan penjelasan dimana sikap seorang suami isteri ketika berumah tangga, karena tujuan dari seorang yang berumah tangga ialah untu mencari ketentraman dan ketenangan atas dasar *mawaddah* dan *rahmah*, saling mencintai dan penuh kasih sayang. Sebagai mana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

### **C. Analisis Pandangan Mazhab Hanafi dan Hukum Positif Tentang Status Isteri pasca Li'an**

Suami yang menuduh berzina atau mengingkari anak dalam kandungan isterinya dengan tidak menghadirkan saksi maka seorang suami tersebut wajib berli'an dihadapan hakim, bahwa apa yang dituduhkan tersebut benar, dan dilanjutkan sumpah yang kelima yakni laknat Allah pada dirinya apabila yang dituduhkan itu salah. Setelah seorang suami melakukan sumpah li'an maka dilanjutkan dengan sumpah dari seorang isteri. Jika keduanya selesai mengucapkan sumpah li'an dan hakim sudah yakin atas bukti-bukti yang dihadirkan maka hakim akan memisahkan

diantara keduanya. Dan secara hukum isteri tersebut berpisah dari seorang suami.

Pembuktian dalam gugatan penceraian dengan alasan zina diatur dalam pasal 87 dan 88 Undang-Undang Peradilan Agama.

Pasal 87 menyebutkan :

1. Apabila permohonan atau gugat cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya meneguhkan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.
2. Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.

Selanjutnya pasal 88 mengatur:

1. Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara li'an.
2. Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 87 ayat(1) dilakukan oleh isteri, maka

penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukumacara yang berlaku.

Membuktikan perbuatan zina hal yang tidak mudah dilakukan berhubung perbuatan itu dilakukan secara tertutup atau dengan sembunyi-sembunyi sehingga sulit dibuktikan dengan surat atau saksi-saksi. Sehubungan dengan hal tersebut, undang-undang telah memberi petunjuk bahwa peristiwa zina dapat dibuktikan dengan sumpah. Namun sebelum sampai kepada pembuktian dengan sumpah, disyaratkan harus ada bukti permulaan. Gugatan yang disangkal oleh tergugat, pihak penggugat harus membuktikan gugatannya. Dalam perkara demikian, kemungkinan penggugat hanya dapat mengajukan saksi-saksi dari orang yang kebetulan melihat tergugat pergi berdua dengan teman yang berlainan jenis. Sudah tentu dari bukti-bukti yang diajukan itu dinilai hakim kurang dapat membuktikan peristiwa dimaksud dalam gugatan. Kemudian selain bukti-bukti tersebut, tidak ada bukti-bukti lain yang

melengkapi, baik dari penggugat maupun tergugat. Di sini hakim karena jabatannya dapat memerintahkan kepada penggugat untuk mengangkat sumpah. Dan apabila sumpah diperintahkan oleh hakim itu pihak suami penyelesaian tersebut melalui li'an.<sup>5</sup>

Mengenai sumpah pelaksanaan li'an penulis beranggapan apakah sumpah harus dilakukan secara pribadi antara suami isteri tersebut atau dapat diwakilkan oleh orang lain. Menurut ketentuan pasal 157 HIR dan pasal 1945 KUH perdata pada hakekatnya sumpah harus dilakukan sendiri secara pribadi tidak boleh diwakilkan orang lain. Akan tetapi dalam hal tertentu sumpah dapat diwakili oleh orang lain dengan syarat harus ada syarat surat kuasa khusus.<sup>6</sup> Menurut pandangan penulis pelaksanaan sumpah li'an dilakukan sendiri secara pribadi tidak dikuasakan atau

---

<sup>5</sup>Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Bandung: Penerbit Alumni, 1993, hlm. 70-71.

<sup>6</sup>Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung: Alumni Bnadung, 1992, hlm. 98.

diwakilkan oleh orang lain, karna dalam proses perkara dipengadilan apabila hanya untuk melakukan sumpah saja setiap bersumpah harus meminta surat kuasa khusus untuk bersumpah. Hal ini akan menghambat selesai proses pemeriksaan perkara.<sup>7</sup>

Mengenai status isteri pasca li'an, menurut pendapat dari Mazhab Hanafi ada dua pandangan yakni, kapan perceraian diwajibkan dan apakah isteri yang telah dili'an dapat dinikahi kembali dengan akad baru : Mengenai hal ini golongan *fuqaha* berpendapat bahwa perpisahan terjadi apabila keduanya telah selesai berli'an. begitu juga pendapat dari Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa jika suami isteri menyelesaikan li'anya, maka perpisahan pun terjadi.<sup>8</sup> (saat itu juga).

Sedangkan menurut pendapat dari Mazhab Hanafi berpendapat, perpisahan tidak terjadi kecuali berdasarkan

---

<sup>7</sup>Teguh Samudera, *Op.Ci .*, hlm 99.

<sup>8</sup>Ibnu Rusyd, *Op.Cit.*, hlm. 688.

keputusan dari hakim, pendapat beliau juga sama halnya dengan yang terdapat pada hukum Positif di Indonesia tentang putusnya perkawinan yakni dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan :

Perkawinan dapat putus karena ;

1. Kematian
2. Perceraian, dan
3. Putusan pengadilan

Dari pendapat diatas yakni sangat jelas bahwa perceraian karna li'an baru dapat terjadi setelah ada keputusan dari pengadilan atau hakim yang berkuasa.

Mengenai satus isteri pasca li'an apakah bisa dinikahi kembali, Mazhab Hanafi dan hukum Positif saling berbeda dalam pendapatnya, Mazhab Hanafi mengatakan bahwa perceraian sebab li'an hukum perceraian tersebut merupakan *talak ba'in* dan suami dapat membangun kembali rumah tangganya dengan akad baru, karna menurut Mazhab Hanafi perceraian tersebut datangnya dari pihak suami



berupa tuduhan tidak ada campur tangan dari isteri melainkan isterinya mengingkari tuduhnya tersebut maka disebut talak, karena perceraian yang timbul dari pihak suami adalah talak, oleh karenanya isteri yang telah dili'an tersebut dapat dinikahi kembali dengan akad nikah baru.

Sedangkan menurut hukum Positif seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa hukum dari perceraian tersebut sama halnya dengan hukum *Mahram Muabad* yakni perceraian itu putus untuk selama-lamanya tidak ada jalan lagi baginya untuk kembali dengan akad nikah baru. Seperti yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu :

1. Dalam bab XI tentang batalnya perkawinan pasal 70 menegaskan bahwa : perkawinan batal apabila : seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili'anya.
2. Pada bab XVI tentang putusnya perkawinan dalam pasal 125 dikatakan bahwa: li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya.

3. Bab XVII tentang akibat putusya perkawinan, dalam pasal 162 dijelaskan bahwa: bilamana li'an terjadi maka li'an itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.<sup>9</sup>

Dari pasal yang telah disebutkan diatas maka dalam hukum Positif status hukum isteri pasca li'an yaitu seorang isteri tersebut haram dinikahi untuk selama-lamanya, pendapat tersebut juga sama dengan pendapat Imam Syafi'i, Malik, Tsauri, Dawud, Ahmad, dan jumhur *Fuqaha Amsar* berpendapat bahwa keduanya tidak boleh berkumpul kembali selamanya, sekalipun suami berdusta dalam tuduhnya.<sup>10</sup>

Pendapat dari hukum Positif tersebut dikuatkan dengan hadist Nabi yang berasal dari Ibnu Umar Muttafaq alaih yang berbunyi :

---

<sup>9</sup>*Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit.*

<sup>10</sup>Ibnu Rusyd, *Op. Cit.* hlm.685.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلا عنين حسبكما على الله  
 احد كما كاذب لا سبيل لك عليها

Artinya: *bahwasanya Rasul Allah Saw. berkata kepada dua orang yang saling meli'an : Allah yang akan menetapkan hukum diantara kamu; salah seorang diantara kamu adalah bohong dan tidak ada jalan untukmu kepadanya.*<sup>11</sup>

Hadist diatas menjadi dasar dari pendapat yang mengatakan perpisahan sebab li'an maka dihukumi perpisahan antara suami isteri untuk selamanya, dengan mengambil kata “ tidak ada jalan untukmu kepadanya”.Setelah Rasul memerintahkan untuk berpisah, maka perpisahan terjadi hal tersebut menjadi dasar dari Mazhab Hanafi bahwa jatuhnya perpisahan setelah ada keputusan dari pengadilan. Mengenai hadis diatas juga Mazhab Hanafi sependapat dengan Ustman al-Batti dan segolongan ulama basrah yang mengatakan suami yang berli'an dapat satu kembali. Mereka mengemukakan alasan

---

<sup>11</sup>Amir Syarifudin, *Op .Cit.* ,hlm. 296.

bahwa hukum perpisahan itu tidak termuat dalam ayat li'an, dan tidak pula dijelaskan dalam hadist-hadist tentang li'an. karena dalam hadist yang mashur suami telah menceraikan isterinya dihadapan Rasulullah Saw., sedang beliau tidak mengingkari perbuatan itu. Lagi pula, li'an disyariatkan tidak lain untuk mengingkari perbuatan itu. Li'an disyariatkan bertujuan menghindari hukuman hadd karna menuduh isteri berzina. Oleh karna itu, li'an tidak mewajibkan pengharaman rujuk karena disamakan dengan saksi.<sup>12</sup> Hadist tersebut juga tidak termasuk dalam kualifikasi dari Mazhab Hanafi karna tidak terkenal dengan luas (*mashur*). Mereka mensyaratkan bahwa hadist bukan hanya sahih melainkan harus dikenal secara mashur, jika hadist tersebut digunakan sebagai dasar hukum yang sah. Kualifikasi ini berfungsi sebagai benteng terhadap hadist-

---

<sup>12</sup>Ibnu Rusyd, *Op. Cit*, hlm. 687.

hadist palsu yang sering muncul didaerah tersebut dimana hanya ada sahabat yang berperan.<sup>13</sup>

Sedangkan mengenai li'an yang bilamana suami mengingkari anak dalam kandungan isterinya, Mazhab Hanafi berpendapat; suami tidak boleh mengingkari anak sampai isteri melahirkan.<sup>14</sup> Pendapat tersebut sangatlah tepat dikarnakan jaman dahulu untuk membuktikan apakah bayi dalam kandungan isterinya sebagai anaknya sangatlah susah dibuktikan.

Dalam hukum acara perdata telah diatur alat-alat bukti yang dipergunakan dipersidangan. Dengan demikian hakim sangat terikat oleh alat-alat bukti, sehingga dalam menjatuhkan putusanya hakim wajib memberikan pertimbangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang

---

<sup>13</sup>Abu Ameenah bilal Philips, *Asal Usul Dan Perkembangan Fiqih ; Analisis Historis atas Mazhab*, Bandung: Nusamedia, 2005, hlm. 89.

<sup>14</sup>*Ibid.* hlm. 679.

Alat-alat bukti dimaksudkan diatur pada Pasal 164 H.I.R., Pasal 284 R. Bg., Pasal 284 R. Bg., Pasal 1866 KUH.

Per. Yang berupa

1. Bukti dengan surat
2. Bukti dengan saksi
3. Persangkaan-persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah.<sup>15</sup>

Dalam hukum islam ada poin alat bukti yang disebut dengan istilah Qarinah dan keterangan ahli. Sementara itu ditengah pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata banyak yang kondusif untuk upaya-upaya pembuktian yang dilakukan oleh hakim. Diantaranya tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acikahanid) dalam menentukan keabsahan keturunan.

---

<sup>15</sup>Gatot Supramono, *Op. Cit .* , hlm. 22.

Setelah bayi yang terkandung dalam isterinya keluar ataupun dalam kandungan isterinya maka dapat di buktikan dengan adanya tes DNA apakah benar bahwa bayi yang terkandung oleh isterinya merupakan hasil benih dari suaminya atau bukan. Saat ini penggunaan alat bukti tes DNA dalam proses peradilan di Indonesia dipandang sebagai alat yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sekunder sehingga memerlukan dukungan alat bukti lain. Sebagai produk hukum yang mengatur mengenai pidana formil, didalam KUHP tidak banyak kita temui pengaturan mengenai penggunaan alat bukti tes DNA sebagai alat bukti. Mengenai tes DNA sebagai alat bukti yang sah telah pada tanggal 17 februari 2010 oleh mahkamah konstitusi tentang uji materil pasal 43 ayat 1 mengenai status anak luar kawin, sehingga pasal tersebut harus dibaca “ anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan

ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.<sup>16</sup>

Dari penjelasan pasal diatas, anak yang dilahirkan dari luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki lain yang menghamilinya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti adanya tes DNA. Hubungan anak tersebut dengan laki-laki yang menghamilinya hanya hubungan secara biologis bukan yuridis, yang mana anak tersebut masih bisa menuntut haknya dari laki-laki tersebut, meskipun hak tersebut hanya berupa kebendaan saja.

---

<sup>16</sup>Amar Putusan Nomor. 46/PUU-VII/2010 Mahkamah Konstitusi tentang Yudicial Riviuw Pasal 43.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian serta penjelasan tentang sekripsi yang berjudul “Status Hukum Isteri Pasca Li’an, Studi Komparasi Fiqih Mazhab Abu Hanifah dengan Hukum Positif” maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Mazhab Hanafi status isteri pasca li’an, isteri tersebut disamakan dengan cerai *talak*, perceraian tersebut dapat bersatu kembali dengan menggunakan akad nikah baru. Menurut hukum positif status isteri pasca li’an dihukumi sama halnya dengan *mahram muabad* suami isteri tersebut cerai untuk selama-lamanya.
2. Persamaan antara pendapat Mazhab Hanafi dan hukum positif tentang status hukum istri pasca li’an yakni keduanya wajib bercerai, perceraian tersebut dilakukan setelah ada putusan hakim. Adapun perbedaan dari

keduanya mengenai apakah isteri tersebut dapat dinikahi kembali, Mazhab Hanafi berpendapat isteri tersebut dapat dinikahi kembali, sedangkan Hukum positif mengatakan suami-isteri tersebut bercerai untuk selamanya dan Isteri tersebut tidak dapat dinikahi kembali.

3. Relefansi pendapat Mazhab Imam Abu Hanifah dengan Hukum Positif mengenai status hukum isteri pasca li'an menurut penulis, tentang perceraian li'an terjadi setelah adanya keputusan dari pengadilan merupakan pendapat yang tepat, karena pengadilan agama sendiri dalam prosedur berperkaranya memakan waktu dan biaya oleh karenanya dapat memberikan kemungkinan bagi suami tersebut untuk memikir ulang tuduhannya tersebut, apakah akan sampai pada ranah pengadilan atau diselesaikan secara jalan damai, karena tujuan dari pernikahan sendiri menggapai keluarga *sakinah mawadah warahmah*. Sementara mengenai perceraian sebab li'an apakah dapat

kembali dengan akad nikah baru. Penulis lebih condong mengikuti hukum positif yang menyatakan perceraian sebab li'an itu dapat kembali dengan akad nikah baru, karena kalau suami isteri tersebut dapat kembali sedangkan sebelumnya telah melakukan sumpah yang disitu membawa nama Allah, maka ketika pasangan itu melakukan akad nikah lagi seakan sumpah atas nama Allah hanya sebagai gurauan atau sia-sia belaka, tidak sesuai dengan sikap sebagai seorang suami isteri yang mengharuskan memberikan kebaikan pada pasangannya.

## **B. Penutup**

Puji syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah karena dengan taufiq, hidayah, inayah dan kekuatan-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang

merupakan tugas akhir dari jenjang pendidikan strata 1 (S1).

Trimakasih kepada bapak ibu, terutama dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat menambah wacana keilmuan, dan juga bermanfaat bagi orang lain pada umumnya. Aamiin

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan,*et. al. Eksiklopedi Hukum Islam*,( Jakarta,Ictiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Abu Ameenah bilal Philips, *Asal Usul Dan Perkembangan Fiqih ; Analisis Historis atas Mazhab*, (Bandung: Nusamedia, 2005).
- Abu Bakar bin Mas'ud al- Kasani al-Hanafi, *Bada'I as-Shana'i fi Tartiibi as-Syara'i*, Juz III, Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiah, 1997.
- Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta, PT.Bumi Aksara,1993)
- Amar Putusan Nomor. 46/PUU-VII/2010 Mahkamah Konstitusi tentang Yudicial Riviuw Pasal 43.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta,Putra Grafika,2009)
- Anisatul 'Inayah, *Studi Analisis Terhadap Ibnu 'Abidin Tentang Li'an Bagi orang Bisu'* Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Penerbit Mahkota, 2001.
- Departemen agama RI,*al-Alyy al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV.Diponegoro,2007).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2005).

Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1993).

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, penerjemah Abdul Syukur, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013).

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Analisa Fiqih para Mujtahid) penerjemah Drs. Imam Ghazali Said, MA dan Drs. Achmad Zaidun. (Jakarta : Pustaka Amani, 2007).

[journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/14](http://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/14)

*Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Mochammad Amaludin Alwy “ *Studi Komparasi Antara Pandangan Imam Syafi’i dan Hukum Positif Tentang Status Anak yang Lahir Setelah Isteri Ditalak Akibat Pengingkaran*” skripsi-- UIN Sunan Ampel, Malang, 2015.

Mohamad Noor, et al., *Al Qur’an Al Karim Dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang 1996.)

Muchlis M Hanafi, *Biografi Lima Imam Mazhab Imam Abu Hanifah*, (Tangerang, Lentera Hati, 2013).

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Jakarta : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997).

Munawar khalil, *Biografi Empat Serangkai Lima Madzab*, (Jakarta : CV. Bulan Bintang, 1983), hlm 74-75.

Nani Nursamsiyah ,”*Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kewajiban Suami Pada Isteri yang dili’an.*” Skripsi-- IAIN Walisongo, Semarang, 2011.

- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2010
- Satria Effendi dkk, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2005).
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Jilid III* terjemah oleh Nor Hasanuddin, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2017).
- Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : PT. Alma'arif, 1981).
- Syaikh Imam Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.
- Syeh Muhammad bin qosim, *Syarah Fathul Qorib*, Semarang: Pustaka Alawiyah. Tth.
- Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni Bnadung, 1992).
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1987).
- Wahbat al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu Juz VII*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1985)
- Winarto Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung, Tarsito, 1980).

## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Ziamul Umam
2. Tempat/Tgl lahir : Brebes, 11 Juli 1992
3. NIM : 112111043
4. Jurusan : Ahwal al- Syakhsiyah
5. Alamat Rumah : Luwunragi RT 04/07, Kecamatan  
Bulakamba, Kabupaten Brebes
- Hp : 085 642 456 720
- E-mail : [kaziam04@gmail.com](mailto:kaziam04@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:
  - a. SD Negeri 1 Luwunragi lulus tahun 2005
  - b. SMP Negeri 2 Wanasari tahun 2008
  - c. MAN Babakan Ciwaringin lulus tahun 2011
2. Pendidikan Non-Formal:
  - a. Pondok Pesantren Miftahul Muta'alimin, Desa Babakan, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon tahun 2008-2011
  - b. Pondok Pesantren Addainuriyah 2 Semarang, Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang tahun 2011 sampai dengan sekarang

Semarang, 26 Juni 2016  
Penulis,

**Ziamul Umam**  
**NIM: 112111043**





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
WALISONGO**

Jl. Walisongo No. 3 - 5 Telp. (024) 7624334, 7604554 Fax. 7601293 Semarang 50185

# SERTIFIKAT

Nomor : In.06.0/R.3/PP.03.1/3177A/2011

Diberikan kepada :

Nama :  
NIM :  
Fak./Jur./Prodi :

telah mengikuti Pengenalan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2011/2012 dengan tema  
" MENEKUKAN KOMITMEN MAHASISWA DALAM MENGEMBAN AMANAT RAKYAT "

yang diselenggarakan oleh  
IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 08 - 12 Agustus 2011 sebagai " PESERTA " dan dinyatakan :

**LULUS**

Demikian sertifikat ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Agustus 2011

An. Rektor  
Pembantu Rektor III

Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, MA  
NIP. 19560624 198703 1002

Ketua Panitia

H. Hasyim Muhammad, M.Ag  
NIP. 19720315 199703 1002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

# PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/1113/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **ZIAMUL UMAM**  
NIM : **112111043**  
Fakultas : **SYARI'AH DAN HUKUM**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-65 Tahun 2015 di Kabupaten Blora, dengan nilai :

.....**89**..... ( ..... **4,0 / A** ..... )

Semarang, 7 Desember 2015

Ketua,



**Dr. H. Sholihan, M. Ag.**  
NIP. 19600604 199403 1'004